



ACCOUNTABILITY

For All

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI BALI

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH (IHPD) PROVINSI BALI

TAHUN 2021





Sambutan Pimpinan BPK

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

IHPD Tahun 2021 ini memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Bali, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah, dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Bali. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan selama Tahun Anggaran (TA) 2021 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus pada pemerintah provinsi, selain melakukan pemeriksaan atas LKPD, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas salah satu program strategis dari pemerintah provinsi sehingga laporan hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk *Long Form Audit Report*.

Pemeriksaan kinerja dan PDTT kepatuhan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI
Anggota VI BPK RI

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA, CFrA.

KATA PENGANTAR



BPK setiap semester telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, kami memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada: (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/ kota; (2) Bupati dan walikota untuk melaksanakan evaluasi dan *benchmarking*; dan (3) DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. IHPD Tahun 2021 di Provinsi Bali menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Bali.

IHPD Tahun 2021 berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota di Provinsi Bali yang disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelola anggaran. Pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK.

Kami berharap IHPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Bali.

Denpasar, 17 Mei 2022
Kepala Perwakilan,

Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
NIP 197006011991031002

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PIMPINAN BPK	ii
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
TENTANG BPK.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH	14
A. Penanganan COVID dan Pelaksanaan Vaksinasi	16
B. Kondisi Ekonomi Makro.....	17
C. Neraca dan LRA	20
D. BUMD.....	24
E. BLUD.....	25
BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN	26
A. Opini	28
B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	28
BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA.....	43
A. Tematik Nasional	48
B. Tematik Lokal.....	55
BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	59
A. Tematik Nasional	61
B. Tematik Lokal.....	64
C. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik.....	66
BAB V HASIL PEMANTAUAN.....	68
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).....	70
B. Pemantauan Kerugian Daerah.....	71
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	73
GLOSARIUM.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2021.....	9
Tabel 1.1 Informasi Penanganan COVID dan Pelaksanaan Vaksinasi per 31 Desember 2021	16
Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin	17
Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen).....	18
Tabel 1.4 Indeks Gini (Gini Ratio)	18
Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia	19
Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi	19
Tabel 1.7 Inflasi Tahunan Kota Denpasar, Singaraja, dan Nasional (persen)	20
Tabel 1.8 Neraca per 31 Desember 2020 pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali	20
Tabel 1.9 LRA TA 2020 pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali	21
Tabel 1.10 Indeks Kemandirian Fiskal pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali	22
Tabel 1.11 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali.....	22
Tabel 1.12 Rasio Pertumbuhan PAD pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali	23
Tabel 1.13 Rasio Efektivitas PAD TA 2020 pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali.....	24
Tabel 1.14 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja TA 2019 pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali.....	24
Tabel 1.15 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Bali Menurut Jenisnya	25
Tabel 1.16 Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Bali Menurut Jenisnya	25
Tabel 2.1 Opini atas LKPD TA 2018 s.d. 2020 Pemda se-Provinsi Bali.....	28
Tabel 2.2 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2020	29
Tabel 2.3 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2020 di Wilayah Provinsi Bali.....	30
Tabel 2.4 Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPD TA 2020 di Wilayah Provinsi Bali	37
Tabel 3.1 Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2020	46
Tabel 4.1 Permasalahan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu TA 2021.....	61
Tabel 4.2 Permasalahan dalam LHP atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2021	62
Tabel 4.3 Permasalahan dalam LHP atas Pelaksanaan Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Badung.....	64
Tabel 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP Untuk Masing-Masing Entitas	71
Tabel 5.2 Kasus Kerugian Daerah yang Masih Berupa Informasi atau Berasal dari Hasil Pemeriksaan BPK dan Atau Belum Diproses Penyelesaiannya	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD TA 2020	10
Gambar 2 Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2021.....	12
Gambar 3 Persentase Proses Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah per Semester II Tahun 2021	13

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi



PROFIL BPK 2020-2024

VISI:

Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara

ARAH KEBIJAKAN:

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
 - b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsive;
 - c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara;
 - d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
 - e. Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.



KETUA



WAKIL KETUA



ANGGOTA I



ANGGOTA II



ANGGOTA III



ANGGOTA IV



ANGGOTA VI



ANGGOTA VII

Sasaran Strategis

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi

Tujuan Strategis

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

Dr. Pius Lustrilang, S.IP., M.Si., CSFA., CFFA.

Tugas dan Wewenang

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah pada provinsi, kabupaten, kota dan BUMD di wilayah timur (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku dan Papua) serta lembaga yang dibentuk/ terkait di lingkungan entitas tersebut.



INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

Salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK RI. AKN VI dipimpin oleh seorang Tortama. AKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di antaranya adalah pemerintah provinsi, Kabupaten, Kota, BUMD, di wilayah Bali



Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA
TORTAMA VI



Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
KEPALA PERWAKILAN

SUB AUDITORAT BALI I

Provinsi Bali
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Tabanan
Kabupaten Badung
Kabupaten Buleleng

SUB AUDITORAT BALI II

Kota Denpasar
Kabupaten Bangli
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Karangasem
Kabupaten Klungkung

2002

Surat Keputusan BPK RI No. 18/SK/I-VIII.3/6/2002, tanggal 7 Juni 2002 tentang Pembentukan Perwakilan IV BPK RI di Denpasar. Wilayah Pemeriksaan Perwakilan IV BPK RI di Denpasar mencakup Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua

2009

Keputusan Ketua BPK RI No. 01/K/I-XIII.2/1/2009, tentang nama Perwakilan BPK RI, Perwakilan V Denpasar mengalami perubahan nama menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar

2004

SK No. 12/SK/I-VIII.3/7/2004, tentang Organisasi dan Tata Pelaksanaan BPK Organisasi Pelaksana BPK-RI, yang antara lain menyebutkan bahwa Perwakilan IV BPK RI di Denpasar berubah menjadi Perwakilan V BPK RI di Denpasar dan mencakup wilayah pemeriksaan Bali, NTB, dan NTT

2007

Keputusan Ketua BPK RI No. 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI, Perwakilan BPK RI di Denpasar mempunyai tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemprov Bali, Kota/Kabupaten di Prov. Bali serta BUMD dan Lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN



RINGKASAN EKSEKUTIF

BPK PERWAKILAN
PROVINSI BALI



RINGKASAN EKSEKUTIF

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI BALI



HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2020

57 LHP || 150 TEMUAN || 376 REKOMENDASI



10 PEMERIKSAAN KEUANGAN

10 Opini WTP LKPD 2020



11 PEMERIKSAAN KINERJA

- Kesehatan pada Prov. Bali, Kab. Badung, Kab. Gianyar
- Pendidikan pada Prov. Bali
- Ekonomi pada Prov. Bali, Kab. Karangasem, Kab. Gianyar
- Hibah Pilkada Bawaslu dan KPU
- BMN pada Kota Denpasar dan Kab. Klungkung



14 PEMERIKSAAN DTT

- 2 Pemeriksaan terkait Covid pada Kab. Badung
- Belanja Pada Kab. Gianyar
- PAD pada Kab. Buleleng
- 10 Dana Bantuan Partai Politik

TEMUAN SIGNIFIKAN 2020

1. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan
2. Pelaksanaan fungsi/tugas instansi terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian organisasi
3. Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal
4. Proses validasi dan penetapan calon KPM BLT-DD serta penyalurannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Perhitungan prestasi pekerjaan pada backup data belum sesuai dengan kuantitas di lapangan atau hasil pengujian kualitas
6. Penetapan atau pelaksanaan kebijakan tidak tepat/belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
7. Kelebihan pembayaran selain kekurangan pekerjaan dan/atau barang.
8. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu intern organisasi yang diperiksa pendapatan dan belanja nya.
9. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (kecuali perjalanan dinas).

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN TLRHP SEMESTER II



207 PERMASALAHAN YANG DIUNGKAP DALAM PEMERIKSAAN 2021

- 75 SPI
- 57 KEPATUHAN
- 2 EFEKTIF EFISIEN
- 73 MASALAH KINERJA



PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Telah Disetor **Rp 136.380.143.115,86**

Kasus **5.629**

Sisa **Rp 68.825.827.964,93**

BPK Perwakilan Provinsi Bali adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada sepuluh entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi, satu pemerintah kota dan delapan pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu **“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat”**. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

JUMLAH LHP, TEMUAN, DAN REKOMENDASI TAHUN 2021

Selama tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan pemeriksaan yang meliputi 10 (sepuluh) pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 11 (sebelas) pemeriksaan kinerja; dan 12 (dua) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan kinerja dilaksanakan dengan tematik nasional sebanyak 8 (delapan) entitas dan 3 (tiga) tematik lokal. Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menerbitkan 23 LHP Keuangan/Kinerja/DTT dan 10 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2020.

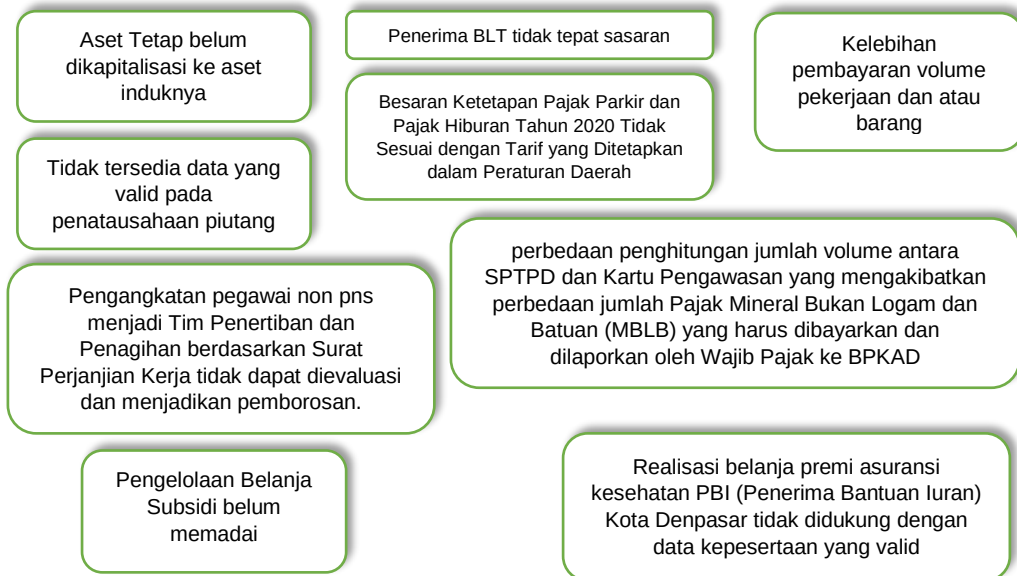
Tabel Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2021

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Keuangan	10	71	165
Kinerja	11	63	189
Dengan Tujuan Tertentu	12	16	22
Jumlah	33	150	376

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Bali menerbitkan LHP atas LKPD TA 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk semua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali.

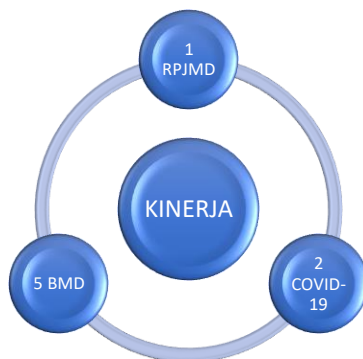
Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun telah semuanya memperoleh opini WTP, masih ditemukan beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian yang tersaji pada gambar berikut.



Gambar 1 Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD TA 2020

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK telah berperan aktif dan mendorong pemerintah daerah/para kepala daerah terkait untuk melakukan perbaikan atas permasalahan-permasalahan tersebut melalui rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP atas LKPD TA 2020.

PEMERIKSAAN KINERJA



logistik vaksinasi COVID-19 sesuai standar penyimpanan. Permasalahan ini juga ditemukan pada entitas pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dilakukan pada Provinsi Bali. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain belum terdapat regulasi yang berhubungan dengan kebijakan revitalisasi/pengembangan SMK. Maka dari itu, BPK

Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Vaksin Covid-19 dilakukan pada 3 (tiga) entitas, yaitu Provinsi Bali, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar. Masalah signifikan yang ditemukan antara lain Dinas Kesehatan Provinsi Bali Belum Sepenuhnya Memadai dalam Mendistribusikan Vaksin dan Logistik Vaksinasi COVID-19. Maka dari itu, BPK mendorong agar penatausahakan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 secara tertib dan *real time* baik dalam SMILE maupun catatan manual dan penyimpanan vaksin dan

mendorong agar pemerintah daerah menyusun: regulasi yang mendukung pelaksanaan peta jalan revitalisasi SMK 2020-2025.

Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain pendataan belum dilakukan untuk seluruh objek dan wajib pajak daerah. Maka dari itu, BPK mendorong agar pemerintah daerah melakukan pendataan seluruh objek dan wajib pajak daerah secara terencana, terjadwal (periodik), dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan kinerja staf BPKAD yang berada di Kecamatan, serta melakukan koordinasi dengan OPD/pihak yang dapat memberikan informasi adanya objek pajak baru (misal DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Kecamatan).

Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal pada Kabupaten Gianyar. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain pengembangan iklim penanaman modal belum dilaksanakan secara optimal. Maka dari itu, BPK mendorong agar adanya perda pemberian insentif dan kemudahan investasi serta memutakhirkan informasi potensi dan peluang penanaman modal.

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tahun 2021 terdiri dari 12 objek pemeriksaan yang meliputi 1 objek tematik nasional, 1 objek tematik lokal dan 10 objek pemeriksaan banparpol.

Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Jembrana menemukan beberapa ketidakpatuhan diantaranya adalah proses validasi dan penetapan calon KPM BLT-DD belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku. BPK merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk melakukan penetapan KPM BLT-DD dengan mempertimbangkan DTKS serta Kepala DPMD melaksanakan sosialisasi kepada para Perbekel dan BPD terkait kegiatan baru dan pemahaman proses validasi dalam penetapan calon KPM BLT-DD.

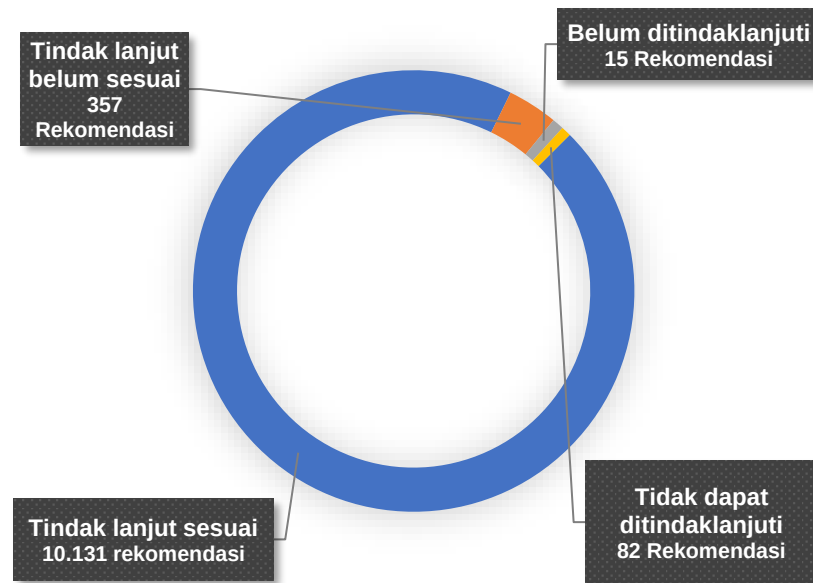
Pemeriksaan Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Badung menemukan beberapa ketidakpatuhan diantaranya adalah Perhitungan Prestasi Pekerjaan pada Back Up Data Belum Sesuai dengan Kuantitas di Lapangan atau Hasil Pengujian Kualitas. BPK merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemeriksaan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari APBD TA 2020 dilaksanakan pada 10 entitas, yaitu Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kota Denpasar. Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan 47 dari 62 (75,8%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sisanya adalah sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku

(SDP). Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah dan belanja yang tidak sesuai prioritas.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan Semester II 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2 Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2021

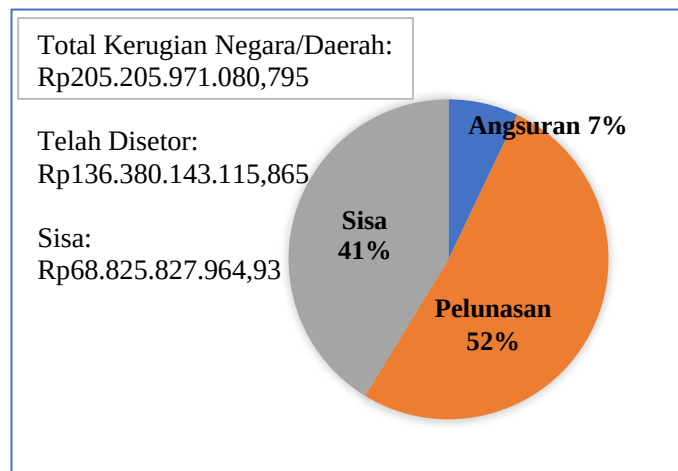
1. Jumlah temuan sebanyak 4.298 temuan senilai Rp859.999.328.623,11 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 10.585 rekomendasi senilai Rp428.544.117.234,81;
2. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 10.131 rekomendasi senilai Rp276.528.074.678,31 atau 95,71%;
3. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 357 rekomendasi senilai Rp88.668.122.223,78 atau 3,37%;
4. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 15 rekomendasi senilai Rp37.001.943.821,93 atau 0,14%; dan
5. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 82 rekomendasi senilai Rp59.137.527.049,05 atau 0,77%

Selain itu atas rekomendasi BPK, telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp335.665.601.727,36.

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Sampai dengan Semester II Tahun 2021, terdapat 5.629 (lima ribu enam ratus dua puluh sembilan) kasus kerugian negara dengan nilai Rp205.205.971.080,7. Dari nilai kerugian daerah tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp136.380.143.115,86 sehingga terdapat sisa kerugian daerah sebesar Rp68.825.827.964,93 dengan rincian sebagai berikut.

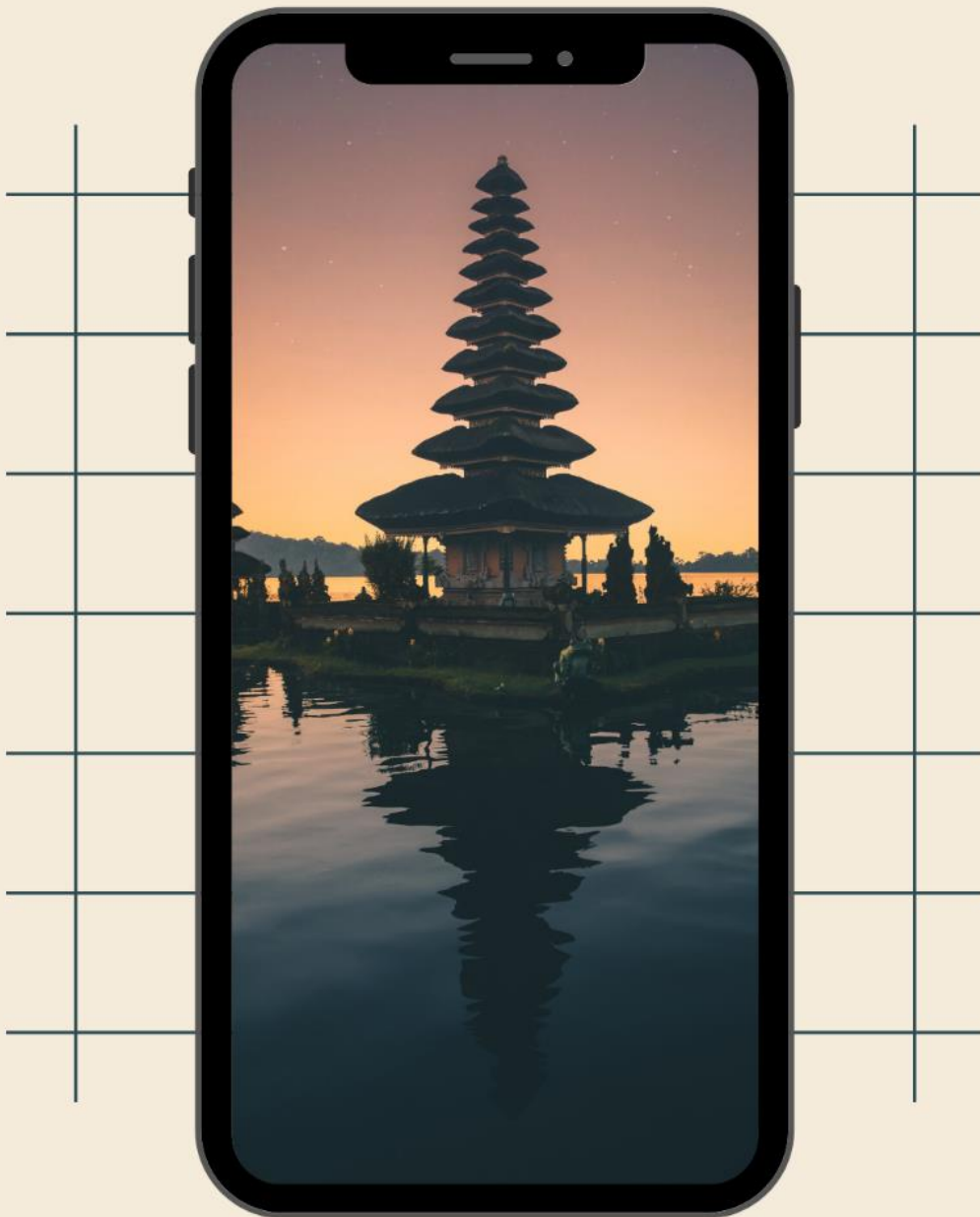
1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 2.469 kasus kerugian senilai Rp85,28 miliar dan yang telah disetor senilai Rp72,00 miliar dengan sisa senilai Rp13,27 miliar.
2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 2 (dua) kasus senilai Rp316,55 juta dan telah dilunasi.
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari LHP BPK dan Inspektorat Provinsi Bali sebanyak 3.074 (tiga ribu tujuh puluh empat) kasus senilai Rp118,88 miliar dan yang telah disetor senilai Rp63,32 miliar dengan sisa senilai Rp55,55 miliar.



Gambar 3 Persentase Proses Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah per Semester II Tahun 2021



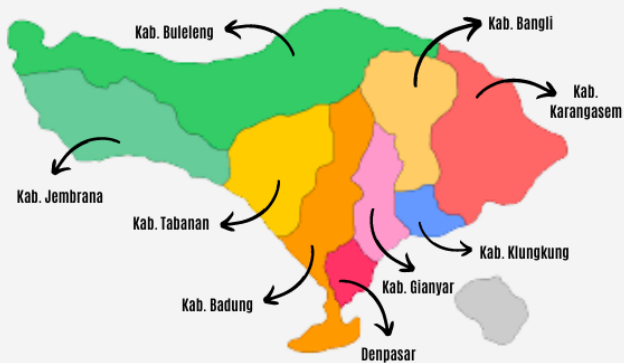
BAB I



GAMBARAN UMUM DAERAH

GAMBARAN UMUM DAERAH

BALI

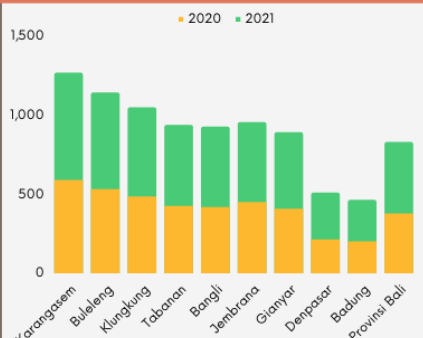


PENANGANAN COVID & PELAKSANAAN VAKSINASI

Wilayah	Paparan Covid19			Vaksinasi	
	Jumlah Kasus Konfirmasi Baru	Jumlah Kasus Meninggal	Jumlah Sembuh	Dosis 1	Dosis 2
Jembrana	5.005	197	3.726	256.355	192.062
Tabanan	8.965	498	6.833	390.914	335.235
Badung	16.643	533	12.577	557.291	465.595
Gianyar	7.850	208	5.756	416.097	341.385
Klungkung	2.912	157	2.251	173.348	139.193
Bangli	4.205	206	3.086	192.392	155.667
Karangasem	2.634	251	1.948	374.699	286.987
Buleleng	9.039	474	7.318	559.747	438.773
Denpasar	38.626	1.051	30.573	924.076	756.690
Total (Provinsi Bali)	95.879	3.575	74.068	3.844.919	3.111.587

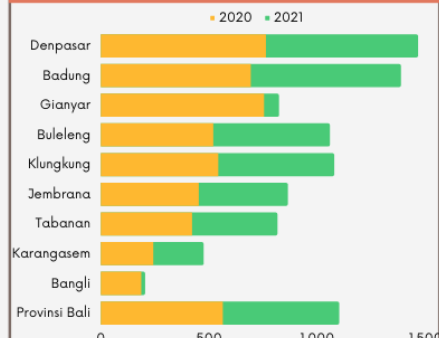
Sumber: Olah data AKN VI

TINGKAT KEMISKINAN



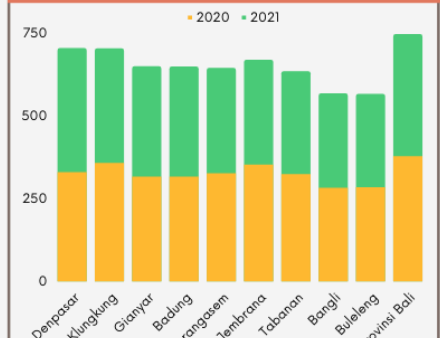
Sumber: bali.bps.go.id

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Sumber: bali.bps.go.id

INDEKS GINI (GINI RATIO)



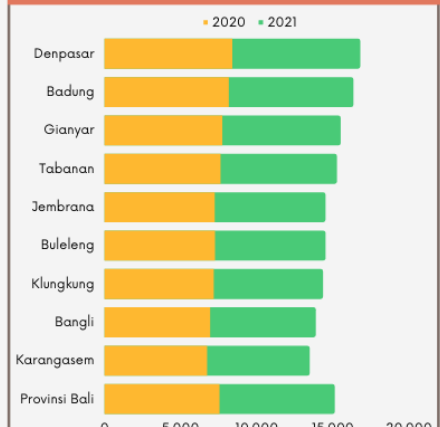
Sumber: bali.bps.go.id

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemerintah Daerah	PDRB (Miliar Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	2020	2021	Naik/Turun	2020	2021	Naik/Turun
Denpasar	32.745,22	32.447,06	-0,91	-9,43	-0,91	90,35
Badung	31.147,82	29.049,52	-6,74	-16,55	-6,74	59,27
Gianyar	17.441,75	17.254,61	-1,07	-8,4	-1,07	87,26
Tabanan	14.808,65	14.516,58	-1,97	-6,17	-1,97	68,07
Bangli	4.399,24	4.384,70	-0,33	-4,1	-0,33	91,95
Jembrana	8.951,35	8.892,80	-0,65	-4,98	-0,65	86,95
Buleleng	22.066,16	21.797,73	-1,22	-5,8	-1,22	78,97
Karangasem	10.630,37	10.570,60	-0,56	-4,49	-0,56	87,53
Klungkung	5.608,69	5.595,88	-0,23	-6,38	-0,23	96,39
Provinsi Bali	147.521,41	143.870,40	-2,47	-9,33	-2,47	73,53

Sumber: Olah data AKN VI

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: bali.bps.go.id

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah IHPD Tahun 2021 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2021 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Bali. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media monitoring bagi Pemerintah Provinsi Bali sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD.

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada level BPK Perwakilan yang kemudian disebut sebagai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) baru dimulai pada tahun 2021 ini. IHPD Tahun 2021 ini merupakan ikhtisar atas 21 laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten dan BUMD yang meliputi 10 hasil pemeriksaan keuangan, 9 hasil pemeriksaan kinerja dan 2 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2021 juga memuat informasi atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Bali.

A. Penanganan COVID dan Pelaksanaan Vaksinasi

Informasi Penanganan COVID dan Pelaksanaan Vaksinasi sampai dengan 31 Desember 2021 bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Informasi Penanganan COVID dan Pelaksanaan Vaksinasi per 31 Desember 2021

No	Wilayah	Paparan Covid19			Vaksinasi	
		Jumlah Kasus Konfirmasi Baru	Jumlah Kasus Meninggal	Jumlah Sembuh	Dosis 1	Dosis 2
1	Kab. Jembrana	5.005	197	3.726	256.355	192.062
2	Kab. Tabanan	8.965	498	6.833	390.914	335.235
3	Kab. Badung	16.643	533	12.577	557.291	465.595
4	Kab. Gianyar	7.850	208	5.756	416.097	341.385
5	Kab. Klungkung	2.912	157	2.251	173.348	139.193
6	Kab. Bangli	4.205	206	3.086	192.392	155.667
7	Kab. Karangasem	2.634	251	1.948	374.699	286.987
8	Kab. Buleleng	9.039	474	7.318	559.747	438.773
9	Kota Denpasar	38.626	1.051	30.573	924.076	756.690
10	Total (Provinsi Bali)	95.879	3.575	74.068	3.844.919	3.111.587

Sumber: Olah data AKN VI

B. Kondisi Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali Tahun 2021 disajikan di bawah ini (sumber data BPS).

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dapat dilihat dari proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut juga tinggi. Persentase tersebut dipengaruhi oleh garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan jumlah total penduduk di suatu wilayah.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, persentase penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2020, yang disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin

Pemerintah daerah	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kota Denpasar	2,14	2,96	38,32	8
Kab. Badung	2,02	2,62	29,70	9
Kab. Gianyar	4,08	4,85	18,87	7
Kab. Tabanan	4,27	5,12	19,91	4
Kab. Bangli	4,19	5,09	21,48	5
Kab. Jembrana	4,51	5,06	12,20	6
Kab. Buleleng	5,32	6,12	15,04	2
Kab. Karangasem	5,91	6,78	14,72	1
Kab. Klungkung	4,87	5,64	15,81	3
Provinsi Bali	3,78	4,53	19,84	

Sumber: bali.bps.go.id

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran yaitu dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja yaitu usia produktif yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin meningkat jumlah penganggur.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, TPT pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

Pemerintah daerah	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kota Denpasar	7,62	7,02	-7,87	1
Kab. Badung	6,92	6,93	0,14	2
Kab. Gianyar	7,53	6,90	-8,37	3
Kab. Tabanan	4,21	3,94	-6,41	7
Kab. Bangli	1,86	1,80	-3,23	9
Kab. Jembrana	4,52	4,11	-9,07	6
Kab. Buleleng	5,19	5,38	3,66	4
Kab. Karangasem	2,42	2,32	-4,13	8
Kab. Klungkung	5,42	5,35	-1,29	5
Provinsi Bali	5,63	5,37	-4,62	

Sumber: bali.bps.go.id

3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks Gini = 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak atau setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini = 1 menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, atau bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, indeks gini pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Indeks Gini (Gini Ratio)

Pemerintah daerah	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kota Denpasar	0,3301	0,3750	13,60	1
Kab. Badung	0,3167	0,3320	4,83	4
Kab. Gianyar	0,3171	0,3330	5,01	3
Kab. Tabanan	0,3239	0,3110	-3,98	7
Kab. Bangli	0,2829	0,2850	0,74	8
Kab. Jembrana	0,3531	0,3170	-10,22	6
Kab. Buleleng	0,2851	0,2820	-1,09	9
Kab. Karangasem	0,3268	0,3180	-2,69	5
Kab. Klungkung	0,3575	0,3460	-3,22	2
Provinsi Bali	0,3780	0,3690	-2,38	

Sumber: bali.bps.go.id

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan *United Nations*

Development Project (UNDP), indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, IPM pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah daerah	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kota Denpasar	83,93	84,03	0,12	1
Kab. Badung	81,60	81,83	0,28	2
Kab. Gianyar	77,36	77,70	0,44	3
Kab. Tabanan	76,17	76,45	0,37	4
Kab. Bangli	69,36	69,37	0,01	8
Kab. Jembrana	72,36	72,75	0,54	5
Kab. Buleleng	72,55	72,56	0,01	6
Kab. Karangasem	67,35	67,36	0,01	9
Kab. Klungkung	71,73	71,75	0,03	7
Provinsi Bali	75,50	75,69	0,25	

Sumber: bali.bps.go.id

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Daerah	PDRB (Miliar Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	2020	2021	Naik/Turun	2020	2021	Naik/Turun
Kota Denpasar	32.745,22	32.447,06	-0,91	-9,43	-0,91	90,35
Kab. Badung	31.147,82	29.049,52	-6,74	-16,55	-6,74	59,27
Kab. Gianyar	17.441,75	17.254,61	-1,07	-8,40	-1,07	87,26
Kab. Tabanan	14.808,65	14.516,58	-1,97	-6,17	-1,97	68,07
Kab. Bangli	4.399,24	4.384,70	-0,33	-4,10	-0,33	91,95
Kab. Jembrana	8.951,35	8.892,80	-0,65	-4,98	-0,65	86,95
Kab. Buleleng	22.066,16	21.797,73	-1,22	-5,80	-1,22	78,97
Kab. Karangasem	10.630,37	10.570,60	-0,56	-4,49	-0,56	87,53

Pemerintah Daerah	PDRB (Miliar Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	2020	2021	Naik/Turun	2020	2021	Naik/Turun
Kab. Klungkung	5.608,69	5.595,88	-0,23	-6,38	-0,23	96,39
Provinsi Bali	147.521,41	143.870,40	-2,47	-9,33	-2,47	73,53

Sumber: bali.bps.go.id

6. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tingkat inflasi pada beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7 Inflasi Tahunan Kota Denpasar, Singaraja, dan Nasional (persen)

Pemerintah daerah	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun
Kota Denpasar	2,37	0,55	2,01	265,45
Singaraja	2,42	2,48	2,39	-3,63
Nasional	2,72	1,68	1,87	11,31

Sumber: bali.bps.go.id

C. Neraca dan LRA

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca per 31 Desember TA 2020 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.8.

Tabel 1.8 Neraca per 31 Desember 2020 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah daerah	Aset Lancar	Investasi	Aset Tetap	Dana Cadangan	Aset Lainnya	Kewajiban	Ekuitas
Kota Denpasar	615.421,21	482.792,84	5.154.840,52	0,00	44.719,10	25.045,45	6.272.728,21
Kab. Badung	1.110.302,72	1.809.217,43	14.151.604,13	0,00	467.929,34	64.320,34	17.474.733,28
Kab. Gianyar	236.404,13	203.406,92	2.225.231,19	0,00	184.086,44	432.784,90	2.416.343,78
Kab. Tabanan	110.025,16	90.127,85	2.142.831,88	0,00	8.728,06	54.178,43	2.297.534,51
Kab. Bangli	100.753,03	60.945,48	1.097.732,45	0,00	8.731,06	23.311,87	1.244.850,15
Kab. Jembrana	148.697,58	68.715,10	1.939.811,43	0,00	76.848,08	10.259,30	2.223.812,89
Kab. Buleleng	191.010,58	202.576,62	2.315.873,89	0,00	71.294,23	28.888,07	2.751.867,24

Pemerintah daerah	Aset Lancar	Investasi	Aset Tetap	Dana Cadangan	Aset Lainnya	Kewajiban	Ekuitas
Kab. Karangasem	199.349,19	117.133,74	1.152.660,75	0,00	20.323,46	42.615,25	1.446.851,88
Kab. Klungkung	125.349,88	58.014,82	919.198,58	0,00	33.985,95	28.478,34	1.108.070,88
Provinsi Bali	375.703,31	1.373.168,13	7.896.043,89	0,00	870.646,65	160.015,63	10.355.546,35

Sumber: LK Audited TA 2020

2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA TA 2020 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bali disajikan dalam Tabel 1.9 berikut.

Tabel 1.9 LRA TA 2020 pada Pemda di wilayah Provinsi Bali

(dalam jutaan rupiah)

Pemerintah daerah	Pendapatan		%	Belanja dan Transfer		%	Pembiayaan Netto		%	SILPA
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		
Kota Denpasar	1.947.478,20	1.964.054,09	100,85%	2.180.779,28	1.884.553,11	86,42%	233.301,07	233.301,07	100,00%	312.802,05
Kab. Badung	4.633.547,46	3.906.162,80	84,30%	4.793.391,78	3.877.403,47	80,89%	278.775,21	279.401,87	100,22%	308.161,21
Kab. Gianyar	2.254.343,47	1.884.736,53	83,60%	2.638.986,04	2.092.572,15	79,29%	384.642,57	228.330,09	59,36%	20.494,47
Kab. Tabanan	1.879.953,37	1.789.840,18	95,21%	1.894.562,13	1.772.916,98	93,58%	14.608,76	14.684,10	100,52%	31.607,29
Kab. Bangli	1.039.098,89	1.012.111,11	97,40%	1.096.016,40	1.003.917,66	91,60%	56.917,52	56.919,48	100,00%	65.112,93
Kab. Jembrana	1.092.238,02	1.089.673,62	99,77%	1.167.989,58	1.067.104,98	91,36%	75.751,56	75.790,99	100,05%	98.359,63
Kab. Buleleng	2.060.019,19	2.003.219,09	97,24%	2.131.452,13	2.006.101,48	94,12%	71.432,94	71.434,13	100,00%	68.551,73
Kab. Karangasem	1.510.576,92	1.475.561,87	97,68%	1.613.401,23	1.464.635,32	90,78%	102.824,31	102.981,78	100,15%	113.908,34
Kab. Klungkung	1.134.934,14	1.104.882,39	97,35%	1.175.883,70	1.076.808,00	91,57%	40.949,56	40.549,56	99,02%	68.623,95
Provinsi Bali	6.092.766,64	5.718.339,70	93,85%	6.924.582,17	6.358.121,48	91,82%	831.815,53	832.637,64	100,10%	192.855,86

Sumber: LK Audited TA 2020

3. Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Selain itu, indeks ini merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Reviu atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Reviu atas kemandirian fiskal tahun 2020 dilaksanakan melalui perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) setiap pemda dengan modifikasi

formula Hunter, 1977 yang telah digunakan BPK dalam laporan reviu atas kemandirian fiskal pemerintah daerah TA 2019 dan 2020. Adapun hasil reviu atas kemandirian fiskal tersebut tergambar dalam Tabel 1.10 di bawah ini.

Tabel 1.10 Indeks Kemandirian Fiskal pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

Pemerintah daerah	Belum mandiri (range scoring)	Menuju mandiri (range scoring)	Mandiri (range scoring)	Sangat Mandiri (range scoring)
Kota Denpasar	-	0,3949	-	-
Kab. Badung	-	-	0,7076	-
Kab. Gianyar	-	0,3237	-	-
Kab. Tabanan	0,1807	-	-	-
Kab. Bangli	0,1067	-	-	-
Kab. Jembrana	0,1402	-	-	-
Kab. Buleleng	0,1686	-	-	-
Kab. Karangasem	0,1565	-	-	-
Kab. Klungkung	0,2064	-	0,5373	-
Provinsi Bali	-	-	-	-

Sumber: olah data LK Audited TA 2020

Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah:

0,00 ≤ IKF < 0,25 Belum Mandiri

0,25 ≤ IKF < 0,50 Menuju Mandiri

0,50 ≤ IKF < 0,75 Mandiri

0,75 ≤ IKF ≤ 1,00 Sangat Mandiri

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah yang berasal dari asli daerah dan dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman. Adapun hasil reviu atas rasio kemandirian keuangan daerah tersebut disajikan pada Tabel 1.11.

Tabel 1.11 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

Pemerintah daerah	Realiasi PAD (dalam jutaan rupiah)	Realiasi Pendapatan Transfer (dalam jutaan rupiah)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Denpasar	731.261,28	1.964.054,09	37,23%	Rendah
Kab. Badung	2.116.979,64	3.906.162,80	54,20%	Sedang
Kab. Gianyar	545.869,87	1.884.736,53	28,96%	Rendah
Kab. Tabanan	313.212,78	1.789.840,18	17,50%	Rendah Sekali
Kab. Bangli	104.325,15	1.012.111,11	10,31%	Rendah Sekali

Pemerintah daerah	Realiasi PAD (dalam jutaan rupiah)	Realiasi Pendapatan Transfer (dalam jutaan rupiah)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
Kab. Jembrana	148.045,10	1.089.673,62	13,59%	Rendah Sekali
Kab. Buleleng	318.986,89	2.003.219,09	15,92%	Rendah Sekali
Kab. Karangasem	219.234,68	1.475.561,87	14,86%	Rendah Sekali
Kab. Klungkung	220.891,88	1.104.882,39	19,99%	Rendah Sekali
Provinsi Bali	3.069.474,22	5.718.339,70	53,68%	Sedang

Sumber: olah data LK Audited TA 2020

Klasifikasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:

0 - 25% Rendah Sekali

25% - 50% Rendah

50% - 75% Sedang

75% - 100% Tinggi

5. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan PAD bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Rasio pertumbuhan PAD ditunjukkan oleh besarnya selisih antara PAD tahun sekarang dengan PAD tahun sebelumnya dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya. Adapun hasil revidi atas rasio pertumbuhan PAD disajikan pada Tabel 1.12.

Tabel 1.12 Rasio Pertumbuhan PAD pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

Pemerintah daerah	Realiasi PAD Tahun 2019 (dalam jutaan rupiah)	Realiasi PAD Tahun 2020 (dalam jutaan rupiah)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)
Kota Denpasar	1.010.779,48	731.261,28	-38,22%
Kab. Badung	4.835.188,46	2.116.979,64	-128,40%
Kab. Gianyar	997.478,37	545.869,87	-82,73%
Kab. Tabanan	354.558,24	313.212,78	-13,20%
Kab. Bangli	127.040,44	104.325,15	-21,77%
Kab. Jembrana	133.698,78	148.045,10	9,69%
Kab. Buleleng	365.596,49	318.986,89	-14,61%
Kab. Karangasem	233.013,03	219.234,68	-6,28%
Kab. Klungkung	225.063,77	220.891,88	-1,89%
Provinsi Bali	4.023.156,31	3.069.474,22	-31,07%

Sumber: olah data LK Audited TA 2020

6. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Adapun hasil revidi atas rasio efektivitas PAD tersebut disajikan pada Tabel 1.13.

Tabel 1.13 Rasio Efektivitas PAD TA 2020 pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

Pemerintah daerah	Anggaran PAD (dalam jutaan rupiah)	Realiasi PAD (dalam jutaan rupiah)	Rasio Efektivitas PAD (%)
Kota Denpasar	654.920,21	731.261,28	111,66%
Kab. Badung	2.701.549,22	2.116.979,64	78,36%
Kab. Gianyar	881.017,72	545.869,87	61,96%
Kab. Tabanan	371.275,42	313.212,78	84,36%
Kab. Bangli	104.796,18	104.325,15	99,55%
Kab. Jembrana	126.941,04	148.045,10	116,63%
Kab. Buleleng	335.072,65	318.986,89	95,20%
Kab. Karangasem	207.905,01	219.234,68	105,45%
Kab. Klungkung	217.893,86	220.891,88	101,38%
Provinsi Bali	3.434.785,99	3.069.474,22	89,36%

Sumber: olah data LK Audited TA 2020

7. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai terhadap total belanja. Adapun hasil revidi atas rasio belanja pegawai terhadap total belanja tersebut disajikan pada Tabel 1.14.

Tabel 1.14 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja TA 2019 pada Pemda di Wilayah Provinsi Bali

Pemerintah daerah	Belanja Pegawai (dalam jutaan rupiah)	Total Belanja Daerah (dalam jutaan rupiah)	Rasio Belanja Pegawai (%)
Kota Denpasar	111,66%	111,66%	111,66%
Kab. Badung	78,36%	78,36%	78,36%
Kab. Gianyar	61,96%	61,96%	61,96%
Kab. Tabanan	84,36%	84,36%	84,36%
Kab. Bangli	99,55%	99,55%	99,55%
Kab. Jembrana	116,63%	116,63%	116,63%
Kab. Buleleng	95,20%	95,20%	95,20%
Kab. Karangasem	105,45%	105,45%	105,45%
Kab. Klungkung	101,38%	101,38%	101,38%
Provinsi Bali	89,36%	89,36%	89,36%

Sumber: olah data LK Audited TA 2020

D. BUMD

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 26 buah yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah, PDAM, dan Perusahaan Daerah dengan jumlah masing-masing yang disajikan pada Tabel 1.15.

Tabel 1.15 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Bali Menurut Jenisnya

Pemerintah daerah	BPD	PDAM	BPR	PD	PT selain PD	Total BUMD
Provinsi Bali	1			1	2	4
Kota Denpasar		1		2		3
Kab. Badung		1		1		2
Kab. Gianyar		1	1	1		3
Kab. Tabanan		1		1		2
Kab. Bangli		1		1	1	3
Kab. Jembrana		1		2		3
Kab. Buleleng		1		3		4
Kab. Karangasem		1				1
Kab. Klungkung		1		1		2
TOTAL	1	9	1	13	3	27

Sumber: Profil Entitas Tahun 2021

Dari BUMD tersebut, terdapat yang telah berstatus tidak aktif atau tidak beroperasi, yaitu PT Bali Semesta Mandiri.

E. BLUD

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali memiliki Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebanyak 71 seperti yang disajikan pada Tabel 1.16.

Tabel 1.16 Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Bali Menurut Jenisnya

Pemerintah daerah	BLUD (Jumlah)	Nama
Provinsi Bali	5	1. UPT Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara 2. UPTD Pengelolaan Air limbah 3. UPTD Pengelolaan Air Minum 4. Rumah Sakit Mata Bali Mandara 5. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Kota Denpasar	1	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya
Kab. Badung	14	1. Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada / 2. 13 Puskesmas
Kab. Gianyar	15	1. Rumah Sakit Umum Sanjiwani 2. RSU Payangan 3. 13 UPT Kesmas
Kab. Tabanan	21	1. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan 2. 20 Puskesmas
Kab. Bangli	1	Rumah Sakit Umum Bangli
Kab. Jembrana	11	1. Rumah Sakit Umum Daerah Negara 2. 10 Puskesmas
Kab. Buleleng	1	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
Kab. Karangasem	1	Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem
Kab. Klungkung	1	Rumah Sakit Umum Klungkung
TOTAL	71	

Sumber: Profil Entitas Tahun 2021



BAB II



HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

PERKEMBANGAN OPINI LKPD



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

**10 WTP
DALAM 3 TAHUN**



ENTITAS PEMERIKSAAN



Provinsi Bali



Kota Denpasar



Kab. Jembrana



Kab. Gianyar



Kab. Tabanan



Kab. Klungkung



Kab. Badung



Kab. Karangasem



Kab. Buleleng



Kab. Bangli

HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2020



10 LHP

TEMUAN PEMERIKSAAN

**66
SPI**

33 KEPATUHAN

REKOMENDASI

**112
SPI**

40 KEPATUHAN

Nilai penyetoran kas pada saat pemeriksaan **Rp 13.881.718.457,6**

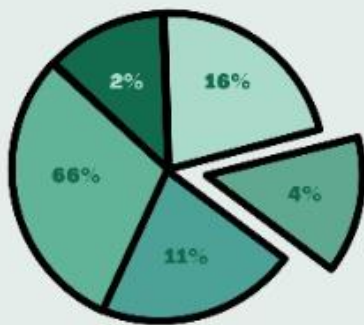


DIAGRAM PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2022 mengungkapkan 99 permasalahan yang meliputi :

- Kelemahan SPI (66,6%)
- Kerugian Daerah (11,1%)
- Potensi Kerugian Daerah (18,1%)
- Kekurangan Penerimaan (4%), dan
- Administrasi (16,1%).



Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

TEMUAN SIGNIFIKAN



Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja



Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)



A. Opini

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga menggunakan akuntan publik yang untuk dan atas nama BPK atas entitas Kabupaten Bangli.

Opini merupakan pernyataan profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali diketahui bahwa seluruh entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini atas LKPD di wilayah Provinsi Bali tiga tahun terakhir disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.1 Opini atas LKPD TA 2018 s.d. 2020 Pemda se-Provinsi Bali

No.	Nama Entitas	2018	2019	2020
1	Provinsi Bali	WTP	WTP	WTP
2	Kota Denpasar	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Bangli	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Badung	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Gianyar	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Tabanan	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Buleleng	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Jembrana	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Klungkung	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Karangasem	WTP	WTP	WTP

B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (a) Efektivitas dan efisiensi operasi, (b) Keandalan dari laporan keuangan, (c) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) Pengamanan

aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan, mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD Tahun 2021 berdasarkan klasifikasi temuan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2020

Uraian		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	66	-
-	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	14	-
-	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	44	-
-	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	8	-
B	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	33	13.881,71
-	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	11	1.848,74
-	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	2	659,48
-	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	4	11.373,48
-	Administrasi	16	-
-	Indikasi tindak pidana	0	-
Jumlah		99	13.881,71

Temuan SPI

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 66 permasalahan terkait sistem pengendalian intern yang memuat tiga kategori permasalahan: (i) kelemahan pengendalian intern dalam akuntansi dan pelaporan; (ii) kelemahan pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan (iii) kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu:

Tabel 2.3 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2020 di Wilayah Provinsi Bali

Permasalahan	Jumlah Pemda	Jumlah Permasalahan
Kelemahan Pengendalian Intern dalam Akuntansi dan Pelaporan		
a. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	8	8
b. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	4	4
c. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	2	2
Kelemahan Pengendalian Intern dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		
a. Perencanaan kegiatan tidak memadai	7	9
b. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	2	3
c. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5	13
d. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	7	10
e. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/ belanja	5	7
f. Lain-lain Penjelasan: Kelemahan pengelolaan fisik aset	2	2
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		
a. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	2
b. SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3	3
c. Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	3	3
Jumlah		66

Selanjutnya dapat diuraikan beberapa temuan signifikan meliputi pokok permasalahan, penyebab, akibat serta rekomendasi yang diberikan.

Berdasarkan kategori permasalahan di atas, terdapat permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian terkait sistem pengendalian intern karena masih banyak terjadi di Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli. Permasalahan tersebut antara lain:

- Hasil Pengujian data pada KIB C Dinas PUPRKIM Provinsi Bali diketahui terdapat aset rehabilitasi, perencanaan, dan pengawasan yang belum dikapitalisasi pada aset induk sebesar Rp1.561.725.656,00. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pengurus Barang diketahui bahwa atas aset tersebut dokumen pembayaran belanja dan BA serah terimanya tidak dilakukan input pada KIB sehingga dasar pencatatannya berupa jumlah dan nilai per unit aset tidak diketahui secara pasti dengan total aset sebesar Rp6.291.368.069,80. Aset tersebut terdapat pada Badan Kesbangpol senilai Rp89.375.000,00 dan Disdikpora senilai Rp6.201.993.069,80. Terdapat Aset Tanah senilai

Rp992.425.000,00 yang telah dihapus dari daftar BMD namun belum didukung dengan surat keputusan penghapusan dari Gubernur Bali. Terdapat Aset Peralasin sebesar Rp1.197.082.396,00 pada Dinas Kesehatan yang telah dihibahkan namun belum didukung dengan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang. Terdapat Aset Tetap Lainnya sebesar Rp91.782.000,00 pada Distanpangan yang telah dihapus dari daftar BMD yang belum didukung dengan SK Penghapusan dari pengelola barang. Terdapat Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang akan Dihibahkan sebesar Rp1.159.936.000,00 pada Dinas PUPRKIM, yang telah dihapuskan namun belum didukung dengan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- 1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD belum optimal dalam (i) Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan BMD; dan (ii) Melakukan pengawasan serta pengendalian atas pengelolaan BMD.
- 2) Kepala Dinas PUPRKIM, Dinas Kesehatan, dan Distanpangan selaku Pengguna Barang kurang cermat dalam mengajukan usulan penghapusan BMD;
- 3) Kepala Dinas PUPRKIM, Badan Kesbangpol, dan Disdikpora selaku pengguna barang kurang cermat dalam melakukan pencatatan atas BMD yang berada dalam penguasaannya;
- 4) Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang belum optimal dalam membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
- 5) Pengurus Barang pada Badan Kesbangpol dan Disdikpora belum merinci aset yang dicatat secara gabungan menjadi per item satuan barang sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku.

Atas kondisi tersebut Gubernur Bali menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar:

- 1) Kepala Dinas PUPRKIM, Dinas Kesehatan, Distanpangan selaku Pengguna Barang lebih cermat dalam mengajukan usulan penghapusan BMD;
- 2) Kepala Dinas PUPRKIM, Badan Kesbangpol, dan Disdikpora selaku Pengguna Barang lebih cermat dalam melakukan pencatatan atas BMD yang berada dalam penguasaannya;
- 3) Kepala Badan Kesbangpol dan Disdikpora memerintahkan Pengurus Barang pada PD yang dipimpinnya merinci aset yang dicatat secara gabungan menjadi per item satuan barang sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku; dan
- 4) Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang lebih optimal dalam membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

- b. Tidak tersedianya data yang valid pada penatausahaan piutang sejak Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan pengelolaan PBB secara langsung pada tahun 2014.

Hal ini terjadi disebabkan Kepala BPKAD dalam melakukan usulan pembentukan Tim Penertiban dan Penagihan tidak menyusun rencana kegiatan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Jembrana melalui BPKAD menyatakan sependapat dan selanjutnya akan menindaklanjuti temuan tersebut.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Jembrana agar memerintahkan Kepala BPKAD melakukan evaluasi atas Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 8/BPKAD/2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 dan mengoptimalkan dalam melakukan tugas, pokok, dan fungsi atas kegiatannya.

2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Pengelolaan Belanja Subsidi di Provinsi Bali belum memadai. Hasil konfirmasi secara uji petik kepada Pekaseh selaku kelian subak dan petani yang terdata sebagai penerima pupuk organik bersubsidi Pemerintah Provinsi Bali diketahui bahwa Subak Pasekan, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemai, Kabupaten Badung sebagai salah satu subak penerima subsidi dengan jumlah petani sebanyak 116 orang, luas lahan 30 Ha, belum menerima pupuk organik bersubsidi dari produsen CV Dharma Pertiwi sebanyak 15 ton pupuk yang harus diterima atau dengan nilai subsidi sebesar Rp12.000.000,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Penggunaan dana oleh empat penerima hibah yang melewati TA 2020 senilai total Rp1.841.500.000,00 berpotensi tidak sesuai dengan NPHD; dan
- 2) Pemanfaatan pupuk subsidi tidak dapat dipenuhi secara optimal dan tepat waktu.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- 1) Kepala Dinas PUPRKIM selaku *leading sector* pelaksanaan hibah berupa kegiatan fisik atau infrastruktur bangunan kurang optimal dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian hibah untuk menjamin penerima hibah mengelola dan menggunakan dananya, menyelesaikan kegiatan, serta melaporkan pertanggungjawaban hibah sesuai NPHD;
- 2) Kepala Dinas Kebudayaan selaku *leading sector* pelaksanaan hibah berupa pengadaan gamelan tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian hibah untuk menjamin penerima hibah mengelola dan menggunakan dananya, menyelesaikan kegiatan, serta melaporkan

pertanggungjawaban hibah sesuai NPHD; dan (iii) Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pupuk Organik bersubsidi pada Distanpangan kurang optimal dalam mengawasi distribusi/penyaluran pupuk organik bersubsidi.

Atas kondisi tersebut Gubernur Bali melalui Kepala Dinas PUPRKIM, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Distanpangan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar:

- 1) Kepala Dinas PUPRKIM selaku *leading sector* pelaksanaan hibah berupa kegiatan fisik atau infrastruktur bangunan lebih optimal dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian hibah untuk menjamin penerima hibah mengelola dan menggunakan dananya, menyelesaikan kegiatan, serta melaporkan pertanggungjawaban hibah sesuai NPHD;
 - 2) Kepala Dinas Kebudayaan selaku *leading sector* pelaksanaan hibah berupa pengadaan gamelan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian hibah untuk menjamin penerima hibah mengelola dan menggunakan dananya, menyelesaikan kegiatan, serta melaporkan pertanggungjawaban hibah sesuai NPHD; dan
 - 3) Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pupuk Organik bersubsidi pada Distanpangan memastikan pupuk sebanyak 15 ton telah didistribusikan dan dimanfaatkan kepada masing-masing subak.
- b. Pengangkatan pegawai non pns menjadi Tim Penertiban dan Penagihan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tidak dapat dievaluasi dan menjadikan pemborosan sebesar Rp353.912.500,00. Hal ini terjadi di Kabupaten Jembrana.

Permasalahan ini disebabkan Kepala BPKAD dalam melakukan usulan pembentukan Tim Penertiban dan Penagihan tidak menyusun rencana kegiatan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Jembrana melalui BPKAD menyatakan sependapat dan selanjutnya akan menindaklanjuti temuan tersebut.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Jembrana agar memerintahkan Kepala BPKAD melakukan evaluasi atas Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 8/BPKAD/2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 dan mengoptimalkan dalam melakukan tugas, pokok, dan fungsi atas kegiatannya.

- c. Penetapan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Retribusi Jasa Usaha yang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pengenaan dan besarnya tarif pemanfaatan sewa tanah HPL Gilimanuk tidak konsisten dan tidak sesuai kondisi saat ini serta terdapat pengalihan hak atas sewa kepada pihak ketiga. Hal ini terjadi di Kabupaten Jembrana.
- Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Inspektur Daerah tidak optimal dalam pengawasan, pengendalian dan penyelesaian Tindak Lanjut LHP Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan

aset Daerah Nomor 80/LHP/XIX.DPS/12/2020 tanggal 2 Desember 2020; dan

- 2) Sekretaris Daerah belum mengusulkan konsep atas peraturan bupati terkait pemanfaatan sewa tanah HPL Gilimanuk dan belum mengusulkan perubahan atas tim pendataan dan penertiban tanah HPL sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang kompeten.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Jembrana melalui Sekretariat Daerah menyatakan sependapat dan selanjutnya akan menetapkan Peraturan Bupati untuk penetapan tarif sewa tanah HPL Gilimanuk.

Permasalahan tersebut disebabkan

- 1) Inspektur Daerah tidak optimal dalam pengawasan, pengendalian dan penyelesaian Tindak Lanjut LHP Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan aset Daerah Nomor 80/LHP/XIX.DPS/12/2020 tanggal 2 Desember 2020; dan
 - 2) Sekretaris Daerah belum mengusulkan konsep atas peraturan bupati terkait pemanfaatan sewa tanah HPL Gilimanuk dan belum mengusulkan perubahan atas tim pendataan dan penertiban tanah HPL sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang kompeten.
- d. Adanya perbedaan penghitungan jumlah volume antara SPTPD dan Kartu Pengawasan yang mengakibatkan perbedaan jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang harus dibayarkan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak ke BPKAD di Kabupaten Karangasem.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Plt. Kepala BPKAD belum optimal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan Pajak MBLB;
- 2) Kepala Bidang Pendapatan I kurang cermat dalam melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Monitoring belum membuat rekapitulasi Kartu Pengawasan atau Tanda Bukti Pengambilan; dan
- 4) Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan belum menggunakan Kartu Pengawasan atau Tanda Bukti Pengambilan sebagai alat kontrol dalam melakukan verifikasi terhadap SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Daerah sependapat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah antara lain agar Plt.Kepala BPKAD lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan Pajak MBLB, serta melakukan pemeriksaan atas perbedaan data Kartu Pengawasan atau Tanda Bukti Pengambilan MBLB dan SPTPD yang disampaikan WP;

- 1) Kepala Bidang Pendapatan I:
 - a) Lebih cermat dalam melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

- b) Menginstruksikan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Monitoring membuat rekapitulasi Kartu Pengawasan atau Tanda Bukti Pengambilan MBLB; dan
 - c) Menginstruksikan Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan menggunakan Kartu Pengawasan atau Tanda Bukti Pengambilan MBLB sebagai alat kontrol dalam verifikasi SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- e. Proses verifikasi klaim jaminan kesehatan belum dilaksanakan secara memadai dan kegiatan rekonsiliasi antara BPKAD, Dinas Kesehatan dan Faskes terkait jumlah klaim bulanan dan utang periode sebelumnya belum dilaksanakan sehingga mengakibatkan penyajian data klaim pelayanan kesehatan kurang dapat diyakini keandalannya. Hal ini terjadi pada Kabupaten Gianyar.
 Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku *leading sector* belum mengusulkan kebijakan tentang tata cara verifikasi dan rekonsiliasi data klaim jaminan kesehatan.
 Atas permasalahan tersebut, Kepala Daerah sependapat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan.
 Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah agar Kepala Dinas Kesehatan selaku *leading sector* mengusulkan kebijakan tentang tata cara verifikasi dan rekonsiliasi data klaim jaminan kesehatan.
- f. Penerima bantuan sosial di Kota Denpasar berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Informal dengan KTP bukan warga Kota Denpasar, penerima BLT - Formal dan BLT - Informal yang sudah meninggal dunia, dan penerima BLT - Formal yang tumpang tindih dengan penerima BLT - Informal mengakibatkan pemberian BLT - Formal dan BLT - Informal tidak tepat sasaran sebesar Rp309 juta.
 Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Sosial belum optimal dalam melakukan verifikasi atas usulan calon penerima BLT - Informal sesuai dengan *database* kependudukan warga Kota Denpasar.
 Atas permasalahan tersebut, Kepala Daerah sependapat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan.
 Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah agar Kepala Dinas Sosial lebih optimal dalam melakukan verifikasi atas usulan calon penerima BLT - Formal dan BLT - Informal sesuai dengan *database* kependudukan warga Kota Denpasar.
- g. Pembayaran belanja listrik dari total 75 titik LPJU di Kabupaten Bangli, diketahui terdapat 44 titik LPJU tidak tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) dengan realisasi belanja atas 44 titik tersebut senilai total Rp884,9 miliar serta terdapat 14 titik LPJU yang tidak terpasang KWH meter dengan realisasi belanja senilai total Rp523,6 miliar di TA 2020.
 Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dishub belum:
 - 1) Melaksanakan inventarisasi atas LPJU yang menjadi BMD; dan

- 2) Berkoordinasi dengan PLN untuk meterisasi LPJU dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Daerah sependapat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah agar Kepala Dishub:

- 1) Melakukan inventarisasi atas LPJU bersama-sama dengan BKPAD atas LPJU yang belum tercatat sebagai BMD; dan
- 2) Melakukan koordinasi dengan PLN untuk meterisasi LPJU dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bangli.

3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

Kelemahan struktur pengendalian intern dalam laporan keuangan terjadi pada Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Terdapat 17 sekolah yang membuka rekening baru (terpisah dari rekening dana BOS) untuk mengelola DAK yang diterimanya, yaitu sekolah yang menerima DAK untuk pembangunan ruang kelas, laboratorium dan kamar mandi. Hal tersebut dapat mengakibatkan resiko penyalahgunaan atas pengelolaan DAK oleh Sekolah. Permasalahan ini terjadi pada Kabupaten Jembrana.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kurang optimal dalam memantau pembukaan rekening sekolah dan tidak mempedomani ketentuan pembukaan rekening sekolah.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Jembrana melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menyatakan sependapat dan selanjutnya akan mengajukan Surat Keputusan Bupati Jembrana tentang penetapan rekening Dana Alokasi Khusus dimaksud.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Jembrana agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mengoptimalkan dalam memantau pembukaan rekening sekolah dengan mempedomani ketentuan dalam pembukaan rekening sekolah dan melaporkan setiap rekening yang dimiliki sekolah kepada BUD selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 33 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat empat kategori permasalahan: (i) kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (ii) potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (iii) kekurangan penerimaan dan; (iv) penyimpangan administrasi, yaitu:

**Tabel 2.4 Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
LKPD TA 2020 di Wilayah Provinsi Bali**

Permasalahan		Jumlah Pemda	Jumlah Permasalahan	Nilai (RpJuta)
Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah				
-	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3	3	338,82
-	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	5	5	887,48
-	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3	3	622,43
Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah				
-	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	1	79,48
-	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	1	580,00
Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah				
-	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	2	3	10.407,00
-	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	1	966,48
Administrasi				
-	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	3	3	-
-	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	2	2	-
-	Pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan	1	1	-
-	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU-an bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	5	6	-
-	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	1	-
-	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1	1	-
-	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1	1	-
-	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1	1	-
Jumlah			33	13.881,71

Berdasarkan kategori permasalahan di atas, terdapat permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah terjadi pada Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Jembrana. Permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut.

- a. Realisasi belanja premi asuransi kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Kota Denpasar tidak didukung dengan data kepesertaan yang valid. Terdapat kelebihan pembayaran iuran TA 2020 sebesar Rp317.082.000,00 atas 998 peserta PBI yang telah meninggal dunia dan pembayaran iuran PBI atas 166 peserta PBI pada data tagihan BPJS Cabang Denpasar yang tidak dilengkapi dengan data NIK, telah meninggal dunia, dan 2.507 peserta PBI dengan NIK yang tidak terdaftar dalam *database* kependudukan Kota Denpasar tidak didukung dengan data yang valid.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Kepala Dinas Sosial:
 - a) Belum melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan PBI melalui proses rekonsiliasi data kependudukan dengan Disdukcapil sesuai ketentuan; dan
 - b) Belum mengusulkan untuk menonaktifkan kepesertaan PBI yang telah meninggal dunia dan pindah kependudukan ke luar Kota Denpasar;
- 2) Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran belum sepenuhnya melakukan pengendalian kegiatan pembayaran iuran peserta PBI secara memadai.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar:

- 1) Kepala Dinas Sosial:
 - a) Melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan PBI melalui proses rekonsiliasi data kependudukan dengan Disdukcapil sesuai ketentuan; dan
 - b) Mengusulkan kepada BPJS Kesehatan untuk menonaktifkan kepesertaan PBI yang telah meninggal dunia dan pindah kependudukan ke luar Kota Denpasar;
- 2) Kepala Dinas Kesehatan:
 - a) Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan atas pembayaran kepesertaan PBI yang telah meninggal dunia dan pindah kependudukan ke luar Kota Denpasar minimal sebesar Rp317.082.000,00; dan
 - b) Merealisasikan pembayaran iuran peserta PBI didukung dengan data kepesertaan yang valid sesuai PKS.
- b. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Berupa Bantuan Iuran untuk PBI Sebesar Rp115.678.500,00 Dibayarkan untuk Penduduk yang Telah Meninggal.

Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban belanja premi asuransi kesehatan berupa bukti pembayaran iuran peserta PBI dan daftar rincian peserta PBI tahun 2020 dengan melakukan perbandingan data terhadap data penduduk Kabupaten Badung yang meninggal berdasarkan data dalam pembayaran santunan kematian tahun 2020 diketahui bahwa terdapat 4.198 transaksi untuk sebanyak 868 Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta PBI yang telah meninggal dunia.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Kepala Dinas Kesehatan:
 - a) Kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas rekonsiliasi data kepesertaan PBI dengan BPJS Kesehatan sebagai dasar pembayaran iuran peserta PBI; dan
 - b) Belum mengusulkan untuk menonaktifkan kepesertaan PBI yang telah meninggal dunia kepada BPJS Kesehatan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Badung agar:

- 1) Kepala Dinas Kesehatan:
 - a) Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas rekonsiliasi data kepesertaan PBI dengan BPJS Kesehatan sebagai dasar pembayaran iuran peserta PBI;
 - b) Mengusulkan untuk menonaktifkan kepesertaan PBI yang telah meninggal dunia kepada BPJS Kesehatan; dan
 - c) Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan atas kelebihan pembayaran kepesertaan PBI yang telah meninggal dunia minimal sebesar Rp115.678.500,00.

2. Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah terjadi pada Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.

Permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut.

- a. Besaran Ketetapan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Tahun 2020 Tidak Sesuai dengan Tarif yang Ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pemeriksaan atas pendapatan pajak parkir terhadap dokumen berupa rekapitulasi penetapan dan pembayaran pajak parkir dari Bapenda dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Tahun 2020 diketahui bahwa tarif pajak parkir yang dikenakan sebesar 25%, yang merupakan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Perda No.14 Tahun 2011 (sebelum perubahan), seharusnya mulai bulan Agustus 2020 sudah menggunakan tarif sebesar 30% sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2011.

Pemeriksaan atas pendapatan pajak hiburan terhadap dokumen berupa rekapitulasi penetapan dan pembayaran pajak hiburan dari Bapenda dan SPTPD Tahun 2020 diketahui bahwa tarif pajak hiburan yang dikenakan

merupakan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Perda No. 17 Tahun 2011 (sebelum perubahan), seharusnya mulai bulan Agustus 2020 sudah menggunakan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Perda No. 8 Tahun 2020. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan daerah dari pendapatan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Tahun 2020 minimal sebesar Rp966.480.154,90 (Rp430.792.115,00 + Rp535.688.039,90).

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Badung agar Kepala Bapenda/Pasedahan Agung lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pengenaan tarif dan menerbitkan SKPKDB atas Pajak Parkir dan Pajak Hiburan sesuai peraturan yang berlaku minimal sebesar Rp966.480.154,90.

3. Penyimpangan Administrasi

Penyimpangan administrasi terjadi pada Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung.

Permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendapatan kios dan los pasar galiran tidak dipindahbukukan ke kas daerah tepat waktu dimana pendebitan Rekening Penerimaan Retribusi Pasar Galian dilakukan sekali dalam sebulan, dimana pendebitan seharusnya dilakukan 1x24 jam. Hal ini dapat mengakibatkan pendapatan retribusi kios dan los pada Pasar Galian ke Kas Daerah tidak dapat segera dimanfaatkan dan memiliki risiko disalahgunakan. Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Klungkung.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- 1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan lalai tidak berkoordinasi dan mengingatkan Pihak Kedua dalam melaksanakan pemindahbukuan ke Kas Daerah sesuai Perda dan Perjanjian; dan
- 2) Bank Mandiri tidak menepati ketentuan dalam perjanjian kerja sama.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Klungkung agar Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan berkoordinasi dengan Pihak Bank Mandiri supaya melaksanakan pemindahbukuan ke Kas Daerah sesuai Perda dan perjanjian kerja sama.

- b. Penatausahaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan BMD Belum Sepenuhnya Memadai. Kapitalisasi atas Aset Gedung dan Bangunan belum dilaksanakan dengan tertib. Hasil pengujian data pada KIB C Dinas PUPRKIM Provinsi Bali diketahui terdapat aset rehabilitasi, perencanaan, dan pengawasan yang belum dikapitalisasi pada aset induk sebesar Rp1.561.725.656,00.

Penatausahaan Aset Tetap Lainnya berupa buku pelajaran belum tertib. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pengurus Barang diketahui bahwa atas aset tersebut dokumen pembayaran belanja dan BA serah terimanya tidak dilakukan input pada KIB sehingga dasar pencatatannya berupa jumlah dan nilai per unit aset tidak diketahui secara pasti dengan total aset sebesar

Rp6.291.368.069,80. Aset tersebut terdapat pada Badan Kesbangpol senilai Rp89.375.000,00 dan Disdikpora senilai Rp6.201.993.069,80.

BMD yang masih digunakan oleh pihak lain tanpa perpanjangan perjanjian pinjam pakai Berdasarkan penelusuran dokumen perjanjian pinjam pakai pada UPTD Pengelolaan BMD, diketahui bahwa 15 bidang tanah, 11 unit Peralisin, dan 1 unit gedung dan bangunan yang telah berakhir masa pinjam pakainya namun pihak peminjam belum melakukan permohonan perpanjangan pinjam pakai.

Terdapat Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya dari daftar BMD belum didukung Surat Persetujuan Penghapusan.

Terdapat Aset Tanah senilai Rp992.425.000,00 yang telah dihapus dari daftar BMD namun belum didukung dengan surat keputusan penghapusan dari Gubernur Bali.

Terdapat Aset Peralisin sebesar Rp1.197.082.396,00 pada Dinas Kesehatan yang telah dihibahkan namun belum didukung dengan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang.

Terdapat Aset Tetap Lainnya sebesar Rp91.782.000,00 pada Distanpangan yang telah dihapus dari daftar BMD yang belum didukung dengan SK Penghapusan dari pengelola barang.

Terdapat Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang akan Dihibahkan sebesar Rp1.159.936.000,00 pada Dinas PUPRKIM, yang telah dihapuskan namun belum didukung dengan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang.

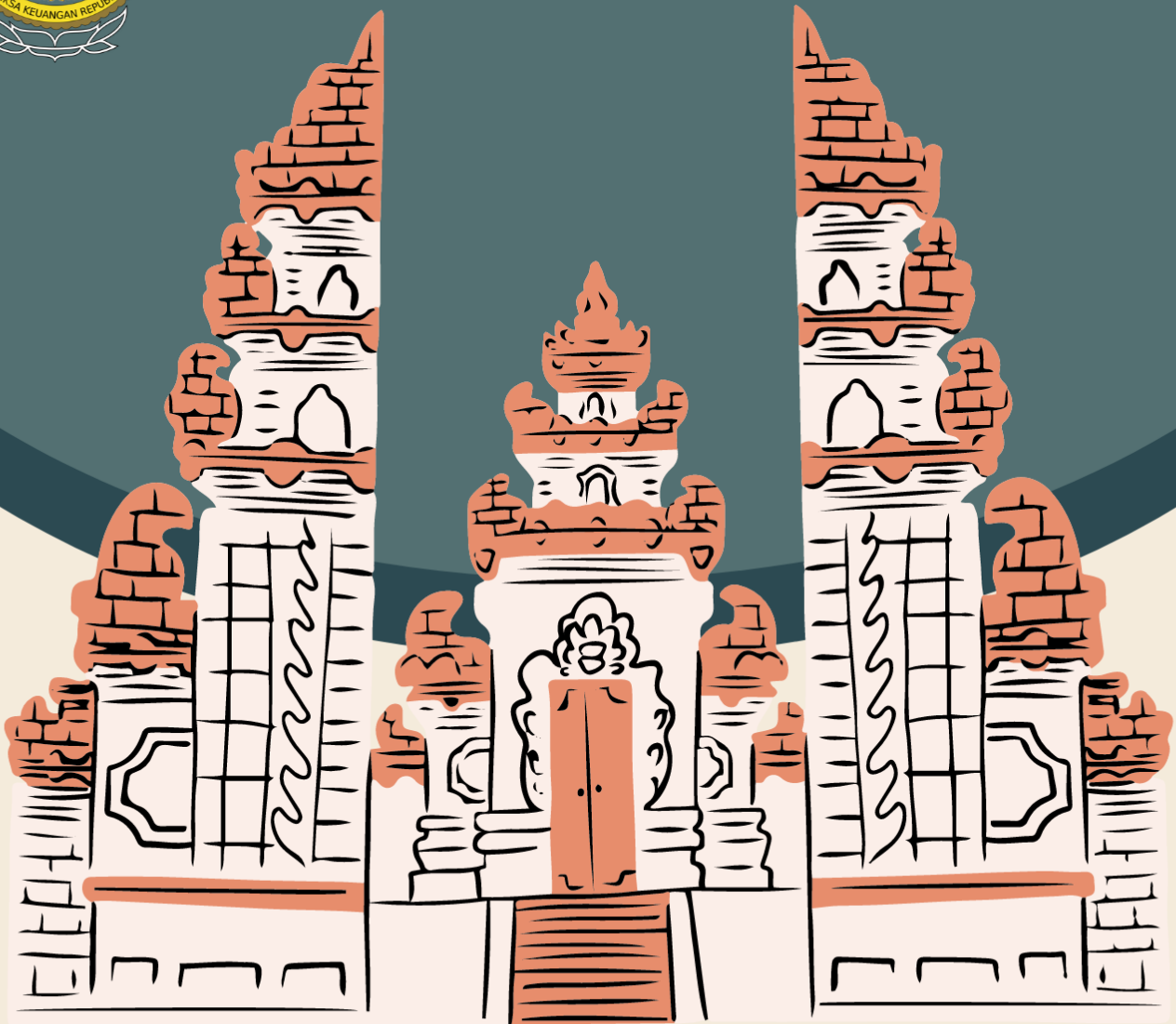
Permasalahan tersebut disebabkan:

- 1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang belum optimal dalam:
 - a) Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan BMD; dan
 - b) Melakukan pengawasan serta pengendalian atas pengelolaan BMD.
- 2) Kepala Dinas PUPRKIM, Dinas Kesehatan, dan Distanpangan selaku Pengguna Barang kurang cermat dalam mengajukan usulan penghapusan BMD;
- 3) Kepala Dinas PUPRKIM, Badan Kesbangpol, dan Disdikpora selaku pengguna barang kurang cermat dalam melakukan pencatatan atas BMD yang berada dalam penguasaannya;
- 4) Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang belum optimal dalam membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
- 5) Pengurus Barang pada Badan Kesbangpol dan Disdikpora belum merinci aset yang dicatat secara gabungan menjadi per item satuan barang sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar:

- 1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang lebih optimal dalam:
 - a) Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan BMD; dan

- b) Melakukan pengawasan serta pengendalian atas pengelolaan BMD.
- 2) Kepala Dinas PUPRKIM, Dinas Kesehatan, Distansipangan selaku Pengguna Barang lebih cermat dalam mengajukan usulan penghapusan BMD;
- 3) Kepala Dinas PUPRKIM, Badan Kesbangpol, dan Disdikpora selaku Pengguna Barang lebih cermat dalam melakukan pencatatan atas BMD yang berada dalam penguasaannya;
- 4) Kepala Badan Kesbangpol dan Disdikpora memerintahkan Pengurus Barang pada PD yang dipimpinnya merinci aset yang dicatat secara gabungan menjadi per item satuan barang sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku; dan
- 5) Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang lebih optimal dalam membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.



BAB III

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA



PEMERIKSAAN KINERJA

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali 2021

TEMATIK NASIONAL



Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021

Entitas: Provinsi Bali, Kab. Badung, Kab. Gianyar

3 LHP | 12 Temuan | 20 Rekomendasi

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Provinsi Bali
Tahun 2021

Entitas: Provinsi Bali

1 LHP | 4 Temuan | 14 Rekomendasi



Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA
2019 s.d. Semester I Tahun 2021

Entitas: Kab. Karangasem

1 LHP | 22 Temuan | 38 Rekomendasi

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal TA 2020
dan 2021 (s.d. Triwulan III)

Entitas: Kabupaten Gianyar

1 LHP | 5 Temuan | 12 Rekomendasi



Pertanggungjawaban Dana
Hibah Pilkada Serentak Tahun
2020 yang Bersumber dari
APBD pada Bawaslu

Entitas: Prov. Bali, Bawaslu Kab.
Tabanan, Bawaslu Kab. Bangli

**1 LHP | 5 Temuan |
8 Rekomendasi**



Pertanggungjawaban Dana
Hibah Pilkada Serentak Tahun
2020 yang Bersumber dari
APBD pada KPU

Entitas: Kab. Tabanan dan
KPU Kab. Bangli

**1 LHP | 5 Temuan |
8 Rekomendasi**

TEMATIK LOKAL



Efektivitas Pembangunan &
Pengembangan Pusat
Perekonomian Baru

Entitas: Prov. Bali

1 LHP | 4 Temuan | 13 Rekomendasi

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
TA 2020 dan Semester I Tahun 2021

KOTA
DENPASAR

**1 LHP
10 Temuan
35 Rekomendasi**

KAB.
KLUNGKUNG

**1 LHP
6 Temuan
57 Rekomendasi**

Pemeriksaan kinerja adalah suatu jenis pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Pada semester II tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja yang terdiri dari 8 objek pemeriksaan tematik nasional dan 3 objek pemeriksaan tematik lokal. Pemilihan obyek pemeriksaan tematik nasional didasarkan pada arahan Pimpinan AKN VI. Sementara obyek pemeriksaan obyek pemeriksaan tematik lokal lebih didasarkan pada RKP TA 2021. Rician LHP Kinerja disajikan sebagai berikut.

A. Tematik Nasional

1. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Bali;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Badung;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar;
4. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada Pemerintah Provinsi Bali dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar;
5. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem;
6. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar;
7. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 yang Bersumber dari APBD pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, Bawaslu Kabupaten Tabanan, Bawaslu Kabupaten Bangli, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019 s.d. 2021; dan
8. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 yang Bersumber dari APBD pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan, KPU Kabupaten Bangli, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019 s.d. 2021.

B. Tematik Lokal

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembangunan dan Pengembangan Pusat Perekonomian Baru pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2002;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Denpasar; dan
3. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Hasil pemeriksaan kinerja mengungkapkan 63 temuan dengan 83 permasalahan atas ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
C.	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		
1.	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	4	-
2.	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga memengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5	-
3.	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	3	-
4.	Fungsi/tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	71	-
Jumlah		83	-

A. Tematik Nasional

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan TA 2021 dilaksanakan pada tiga entitas pemeriksaan, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dan Pemkab Gianyar. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas upaya Pemprov Bali, Pemkab Badung dan Pemkab Gianyar dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Tahun 2021. Sasaran pemeriksaan ini meliputi upaya pemerintah daerah dalam pengalokasian dan pendistribusian vaksin dan logistik, serta sarana dan prasarana vaksinasi COVID-19 dan pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19.

Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 sejak Januari 2021. Pelaksanaan pelayanan vaksinasi pada dasarnya harus menerapkan protokol kesehatan meliputi pengaturan area/ruangan pelayanan, pengaturan waktu layanan dengan mempertimbangkan jumlah sasaran maksimal per sesi, serta ketersediaan tenaga. Dinas Kesehatan Provinsi Bali melakukan penjangkaran sasaran dengan menyebarkan tautan pendaftaran peserta vaksinasi COVID-19 pada pos pelayanan vaksinasi massal yang dibuka oleh dinas kesehatan.

a. Dinas Kesehatan Provinsi Bali Belum Sepenuhnya Memadai dalam Mendistribusikan Vaksin dan Logistik Vaksinasi COVID-19

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penerimaan serta pendistribusian vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 tidak disertai pencatatan yang tertib dan mutakhir. Operator SMILE Kementerian Kesehatan tidak melakukan perekaman data pengiriman dalam aplikasi sehingga data alokasi dan distribusinya dalam SMILE tidak tersedia. SMILE belum terintegrasi dengan SMDV sehingga data catatan manual dengan data dalam SMILE terdapat perbedaan. Hasil pengujian SMILE diketahui terdapat 76 transaksi penerimaan vaksin COVID-19, dan 79 transaksi distribusi/pengeluaran vaksin COVID-19 ke Kabupaten Badung dan ke Kabupaten Gianyar yang tidak disertai dengan pencatatan yang tertib dan *real time* oleh operator. Selain itu, pencatatan stok vaksin pada tiga media kontrol stok vaksin COVID-19 yaitu SMILE, vaksin.kemkes.go.id dan laporan manual menyajikan data jumlah stok per 30 September 2021 yang berbeda. Di samping permasalahan pencatatan tersebut, hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa penyimpanan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 belum sepenuhnya sesuai standar penyimpanan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Pengambilan keputusan untuk pengalokasian vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 tidak berdasarkan data yang akurat; dan
- 2) Potensi berkurangnya kualitas mutu vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang belum disimpan sesuai standar penyimpanan.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala UPTD LPOT belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian atas:

- 1) Penatausahaan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang tidak tercatat secara tertib dan *real time*, baik dalam SMILE maupun catatan manual yang dilakukan oleh operator dan penanggung jawab gudang vaksin; dan
- 2) Penyimpanan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 belum sesuai standar penyimpanan oleh penanggung jawab gudang vaksin.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Bali menyatakan setuju dengan kondisi yang diungkapkan dalam temuan di atas dan akan segera melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Bali agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan supaya memerintahkan Kepala UPTD LPOT untuk:

- 1) Menatausahakan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 secara tertib dan *real time* baik dalam SMILE maupun catatan manual; dan
- 2) Menyimpan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 sesuai standar penyimpanan.

Permasalahan pendistribusian dan penyimpanan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 ini juga ditemukan pada entitas pemeriksaan Pemkab Badung dan Pemkab Gianyar.

2. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja pada Pemerintah Provinsi Bali

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM terhadap pendidikan vokasi ini melalui revitalisasi SMK. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM Indonesia. Poin penting yang termuat dalam inpres ini adalah pengambilan langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Belum terdapat regulasi yang berhubungan dengan kebijakan revitalisasi/pengembangan SMK

Hasil pemeriksaan dan penelaahan atas dokumen RPJMD, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali dan Peta Jalan Revitalisasi SMK Provinsi Bali Tahun 2020-2025 terkait penyelenggaraan pendidikan vokasi diketahui kondisi sebagai berikut.

- 1) Belum terdapat kebijakan dan fasilitas/insentif yang dapat mendorong peningkatan peran IDUKA dalam pendidikan vokasi.
- 2) Belum terdapat kebijakan pemberian fasilitas/insentif yang dapat mendorong peningkatan peran IDUKA dalam pengembangan pendidikan vokasi.

b. Kebijakan pemberian fasilitas/insentif kepada IDUKA belum sepenuhnya dilaksanakan

Permasalahan yang muncul dalam implementasi Sistem *Link and Match* adalah belum adanya kesepahaman antara pihak SMK dengan IDUKA. SMK masih memandang bahwa kerjasama dengan IDUKA tidak berdampak kepada tingkat kelulusan dan ranking SMK di tingkat daerah dan nasional, sementara IDUKA masih menganggap kerja sama dengan SMK merupakan beban, tidak memberikan nilai manfaat yang memadai secara ekonomi.

c. Peran Pemprov Bali dalam fasilitasi dan kualitas Praktik Kerja Industri/Lapangan masih perlu ditingkatkan

Hasil pemeriksaan terhadap upaya Pemprov Bali dalam meningkatkan fasilitasi dan kualitas Prakerin/PKL menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- 1) Hasil konfirmasi terhadap 16 IDUKA yang diuji petik menunjukkan bahwa kemampuan yang perlu ditingkatkan dari pegawai baru yang berasal dari lulusan SMK adalah penguasaan karakter kerja (jujur, percaya diri, memiliki motivasi tinggi), soft skills (sikap disiplin, kerja sama tim, etos kerja), penguasaan bahasa asing, dan kecakapan kerja teknis (keterampilan, pengetahuan alat). Atas kondisi tersebut, penguatan dan perluasan pelaksanaan pendidikan vokasi yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik yang selaras dengan IDUKA. Salah satu upaya adalah pemanfaatan sarana industri untuk peningkatan kompetensi siswa dengan melakukan link and match dengan industri.
- 2) Hasil konfirmasi dengan 121 SMK menunjukkan bahwa 30 SMK atau 24,79% menyatakan bahwa Kemdikbudristek/Pemprov Bali belum berperan dalam peningkatan kerja sama dengan IDUKA terkait Prakerin/PKL.
- 3) Konfirmasi lebih lanjut dengan 16 IDUKA menunjukkan bahwa terkait upaya Pemprov Bali dalam meningkatkan fasilitas dan kualitas pemagangan Prakerin/PKL, IDUKA memberikan saran dan harapan antara lain meningkatkan peran Pemprov Bali untuk mengatur penyaluran siswa praktik kerja/magang, dan memfasilitasi siswa yang tempat tinggal/ domisilinya jauh dari tempat magang terutama dalam hal biaya transportasi dan akomodasi selama pemagangan. Berdasarkan data rapor mutu sekolah pada Aplikasi Penjaminan Mutu SMK Direktorat SMK pada Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diketahui bahwa tingkat keterserapan dan kemandirian lulusan siswa SMK diketahui bahwa persentase outcome siswa lulusan SMK adalah 13,16% atau masih rendah tingkat keterserapan dan kemandiriannya.

d. Peran Pemprov Bali dalam memfasilitasi pemagangan pendidik vokasi di IDUKA masih perlu ditingkatkan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kemitraan pendidikan vokasi dengan IDUKA diketahui bahwa Disdikpora belum melaksanakan kerjasama khusus dengan IDUKA. Pelaksanaan kerjasama pemagangan guru SMK di industri dilaksanakan oleh masing-masing SMK. Berdasarkan kuesioner yang

disebarkan kepada guru produktif SMK diketahui bahwa pelaksanaan magang oleh guru SMK masih belum optimal di mana masih terdapat guru produktif yang belum mengikuti kegiatan magang di IDUKA.

e. Belum terdapat data yang valid atas pemetaan praktisi IDUKA yang mengajar di satuan pendidikan vokasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Disdikpora tidak memiliki data praktisi IDUKA/guru tamu yang mengajar di SMK. Namun, berdasarkan permintaan data ke masing-masing SMK diperoleh hasil data guru tamu dari praktisi IDUKA yang mengajar di SMK dan sebagian SMK telah memiliki perjanjian kerjasama/MoU dengan industri.

f. Belum terdapat kebijakan yang mengatur dan memfasilitasi keterlibatan praktisi dari IDUKA untuk mengajar di SMK

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pelaksanaan guru tamu dari IDUKA di SMK dilakukan oleh masing-masing sekolah. Pertimbangan pemilihan guru tamu yang dilakukan SMK adalah berdasarkan kebutuhan bidang keahlian yang ada di masing-masing SMK.

Hasil sebaran kuesioner secara sampling pada 14 IDUKA yang telah melaksanakan MoU menyatakan Pemprov Bali dalam hal ini Disdikpora belum berperan dalam memfasilitasi kegiatan guru tamu di SMK. Hasil kuesioner IDUKA juga menyatakan keputusan memfasilitasi guru tamu untuk mengajar di SMK adalah kebijakan dari masing-masing SMK yang melaksanakan MoU dengan IDUKA tersebut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Target capaian pelaksanaan revitalisasi SMK khususnya dalam mendorong peningkatan peran IDUKA dalam pengembangan pendidikan vokasi belum optimal;
- 2) Proses *link and match* antara dunia usaha dunia industri (DUDI) dengan satuan pendidikan belum berjalan optimal;
- 3) Nilai *outcome* rapor mutu APM Sekolah di wilayah Provinsi Bali termasuk tingkat keterserapan/kemandirian lulusan SMK masih rendah;
- 4) Disdikpora tidak dapat menentukan kebutuhan dan ketersediaan praktisi IDUKA yang ada di wilayah Provinsi Bali.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- 1) Gubernur Bali belum menyusun regulasi yang mendukung pelaksanaan peta jalan revitalisasi SMK, termasuk regulasi terkait fasilitasi/insentif yang mendukung peranan IDUKA dalam pendidikan vokasi dan regulasi yang mengatur ruang lingkup kerjasama antara satuan pendidikan vokasi dengan IDUKA terkait pemagangan guru dan pendidikan sistem ganda/Prakerin/PKL;
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga:
 - a) kurang optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan terkait pelaksanaan revitalisasi SMK antara lain Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta IDUKA;

- b) belum menginisiasi perjanjian kerjasama/MoU dengan IDUKA terkait keterlibatan dalam Prakerin/PKL siswa, magang guru dan penyediaan guru tamu yang mengajar di SMK;
- c) Kepala Bidang Pembinaan SMK kurang berkoordinasi dengan SMK dalam hal pelaporan pelaksanaan Prakerin/PKL siswa dan laporan pengajaran guru tamu dari IDUKA yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah;
- d) Kepala Bidang Pembinaan GTK belum berkoordinasi dengan SMK dalam hal pelaporan pelaksanaan magang guru dari masing-masing sekolah.

Gubernur Bali menyatakan sependapat dengan temuan BPK, selanjutnya melakukan perbaikan serta menindaklanjuti rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di Provinsi Bali.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bali agar memerintahkan:

- 1) Kepala Bappeda, Kepala Disdikpora, Kepala Disnaker dan ESDM, dan Kepala Disperindag menyusun:
 - a) Regulasi yang mendukung pelaksanaan peta jalan revitalisasi SMK 2020-2025;
 - b) Regulasi terkait fasilitas/insentif kepada IDUKA untuk mengembangkan peran industri dalam pendidikan vokasi;
 - c) Regulasi yang mengatur ruang lingkup kerjasama antara satuan pendidikan vokasi dengan IDUKA terkait pemagangan guru dan pendidikan sistem ganda/Prakerin/PKL;
- 2) Kepala Disdikpora untuk:
 - a) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan terkait pelaksanaan revitalisasi SMK antara lain Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta IDUKA;
 - b) Menyusun kebijakan untuk menginisiasi perjanjian kerjasama/MoU dengan Asosiasi IDUKAi terkait keterlibatan dalam Prakerin/PKL siswa, dan penyediaan guru tamu yang mengajar di SMK;
 - c) Bersurat kepada SMK untuk menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan Prakerin/PKL siswa, laporan evaluasi penyelenggaraan magang guru dan laporan evaluasi pelaksanaan pengajaran guru tamu dari IDUKA yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah kepada Kepala Bidang terkait;
 - d) Menginstruksikan Kepala Sekolah menyusun dan menyampaikan: (1) Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Prakerin/PKL siswa; (2) Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengajaran guru tamu dari IDUKA; dan (3) Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan magang guru.
3. **Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem**

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan PAD dalam mendorong kemandirian fiskal daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2019 s.d. semester I tahun 2021. Sasaran pemeriksaan meliputi Pajak Restoran, Pajak Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, PBB-P2, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, serta HPKDYYD terkait fungsi pembinaan dan pengelolaan BUMD.

Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan signifikan yang masih perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kinerja pengelolaan PAD sebagai berikut.

a. Pendataan belum dilakukan untuk seluruh objek dan wajib pajak daerah

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara, diketahui kegiatan pendataan pajak pada Pemerintah Kabupaten Karangasem belum dilakukan untuk seluruh objek dan subjek pajak daerah, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah belum melakukan pendataan atas seluruh objek dan wajib Pajak Daerah secara terencana, terjadwal (periodik), dan berkelanjutan; dan
- 2) Basis data objek dan wajib Pajak Daerah belum lengkap, akurat, dan mutakhir.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak dapat memanfaatkan pendapatan dari Pajak Restoran, Pajak MBLB, dan PBB-P2 yang belum terdata dan terpungut untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
- 2) Berpotensi menurunkan keinginan wajib pajak MBLB melakukan pembayaran karena terdapat pelaku usaha pertambangan yang tidak membayar pajak dan tidak mendapatkan sanksi; dan
- 3) Kerusakan lingkungan karena terdapat aktivitas penambangan tanpa izin.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- 1) Kepala BPKAD belum mengupayakan penambahan SDM untuk melakukan kegiatan pendataan;
- 2) Kepala BPKAD kurang berkoordinasi dengan DPMPTSP dalam sinkronisasi data IMB dengan PBB-P2;
- 3) Kepala BPKAD kurang mengoptimalkan kinerja Kepala Subbidang Pendataan Pajak Daerah dan Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah dalam melakukan pendataan sehingga dapat menghasilkan basis data yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah;
- 4) Kepala BPKAD kurang mengoptimalkan kinerja staf BPKAD di Kecamatan melakukan pendataan objek dan wajib Pajak Daerah di wilayah kerjanya; dan
- 5) Kepala DPMPTSP kurang optimal melakukan sosialisasi dan pendampingan pengajuan perizinan IUP Operasi Produksi.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem menyatakan sependapat. *Update database* Restoran dan MBLB selanjutnya akan dilaksanakan melalui rekonsiliasi dengan Dinas Pariwisata dan DPMPTSP, serta konfirmasi ke Kecamatan terkait permohonan pengantar pengajuan IPR sebagai dasar pendataan untuk menghasilkan basis data yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Karangasem agar memerintahkan Kepala BPKAD untuk:

- 1) Melakukan pendataan seluruh objek dan wajib Pajak Daerah secara terencana, terjadwal (periodik), dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan kinerja staf BPKAD yang berada di Kecamatan;
- 2) Melakukan koordinasi dengan OPD/pihak yang dapat memberikan informasi adanya objek pajak baru (misal DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Kecamatan);
- 3) Menyajikan basis data Pajak Daerah yang lengkap, akurat, dan mutakhir sesuai hasil pendataan objek dan wajib pajak;
- 4) Bekerja sama/bersinergi dengan DPMTSP melakukan sosialisasi/memberikan pemahaman kepada pemohon IMB agar segera mengurus pembaruan/mutasi data pada SPPT PBB-P2; dan
- 5) Melaksanakan penertiban para pelaku usaha MBLB yang melanggar atau tidak berizin serta memfasilitasi dalam membuat dan/atau memperpanjang IUP OP pertambangan.

4. Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar

Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai upaya Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal TA 2020 dan 2021 sampai dengan triwulan III. Sasaran pemeriksaan meliputi sumber daya pelayanan perizinan, pelaksanaan pelayanan perizinan, pengaduan dan konsultasi pelayanan perizinan, koordinasi penanaman modal, promosi penanaman modal, dan pengembangan iklim penanaman modal.

BPK menemukan permasalahan signifikan, yaitu pengembangan iklim penanaman modal belum dilaksanakan secara optimal. Informasi potensi dan peluang penanaman modal belum dimutakhirkan. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah belum dikukuhkan dengan peraturan daerah dan belum dievaluasi efektivitasnya. Kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam hal fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha belum dilakukan. Perencanaan pembangunan infrastruktur terkait penanaman modal masih dirasakan kurang oleh masyarakat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengembangan iklim penanaman modal di daerah belum sepenuhnya mendorong kemudahan berusaha.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gianyar menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Gianyar agar memerintahkan:

- 1) Kepala DPMPTSP untuk mengusulkan perda pemberian insentif dan kemudahan investasi serta memutakhirkan informasi potensi dan peluang penanaman modal;
- 2) Kepala Dinas Koperasi & UKM untuk melakukan pemberdayaan berupa fasilitasi kemitraan dan peningkatan kapasitas kepada Koperasi dan UMKM; dan
- 3) Kepala Perangkat Daerah Teknis (DPMPTSP, Bappeda & Litbang, Disperindag, DLH, Dinas Pertanian dan DKPKP) untuk mengusulkan

pemenuhan infrastruktur terkait penanaman modal dan berpedoman pada RUPMK.

B. Tematik Lokal

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) TA 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Denpasar

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan BMD TA 2020 dan semester I tahun 2021 pada Pemerintah Kota Denpasar. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada pemanfaatan, pengamanan, dan pemindahtanganan BMD serta kegiatan pendukungnya meliputi monitoring evaluasi, perencanaan dan penganggaran, penatausahaan serta penghapusan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan sebagai berikut.

a. Pemanfaatan atas BMD pada Pemerintah Kota Denpasar belum sepenuhnya dituangkan dalam suatu perjanjian serta terdapat pelaksanaan pemanfaatan BMD belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan BMD Pemerintah Kota Denpasar, masih terdapat permasalahan kegiatan pemanfaatan BMD yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Denpasar untuk dilakukan perbaikan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemanfaatan atas BMD untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah tidak optimal dan pendapatan retribusi sewa los pada Terminal Kreneng dan Terminal Wangaya tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Atas permasalahan tersebut, Walikota Denpasar menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan selanjutnya akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Denpasar agar memerintahkan:

- 1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melakukan penelusuran perjanjian pemanfaatan BMD di Terminal Tegal dan tanah HPL di Jalan Thamrin; dan
- 2) Kepala Dinas Perhubungan menyusun kajian pemanfaatan BMD di Terminal Kreneng dan Terminal Wangaya serta melakukan penagihan pendapatan atas perjanjian sewa Kapal Laut KM Benawa Nusantara 63.

b. Pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas tanah Fasos/Fasum yang diperoleh dari penerbitan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah serta tanah dari pelaksanaan konsolidasi lahan belum dilaksanakan secara memadai

Pemerintah daerah mengelola tanah Fasos/Fasum yang diperoleh dari penerbitan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dan tanah dari pelaksanaan konsolidasi lahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan tanah tersebut, masih terdapat permasalahan antara lain (i) Belum seluruh tanah Fasos/Fasum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Denpasar dipasang plang/papan nama Pemerintah Kota Denpasar; (ii) Pengamanan fisik

Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) dari kegiatan konsolidasi belum memadai antara lain belum dipasangnya plang/papan nama Pemerintah Kota Denpasar dan beberapa dikuasai secara fisik oleh pihak lain; dan (iii) Pengamanan administratif tanah Fasos/Fasum yang diperoleh dari penerbitan IPPT belum memadai. Terdapat sertifikat tanah Fasos yang belum atas nama Pemerintah Kota Denpasar dan tidak diketahui keberadaannya fisiknya. Sertifikat tanah Fasos yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Denpasar belum diserahkan kepada Pengelola Barang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Kesulitan pengawasan lokasi tanah Fasos/Fasum dan TPBP yang tidak diberi tanda; dan
- 2) Timbulnya risiko klaim serta penggunaan tanah Fasos/Fasum dari penerbitan IPPT dan TPBP oleh pihak lain.

Atas permasalahan tersebut, Walikota Denpasar menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan selanjutnya akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Denpasar agar memerintahkan:

- 1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang mengusulkan Perda pengelolaan Fasos/Fasum yang diperoleh dari penerbitan IPPT dan TPBP dari pelaksanaan konsolidasi lahan dan melaksanakan penelusuran kejelasan status kepemilikan atas tanah belum bersertifikat yang dimanfaatkan Pemerintah Kota Denpasar dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- 2) Pengguna Barang, yaitu Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Perkim mengusulkan kegiatan pengamanan fisik tanah;
- 3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan melakukan rekonsiliasi 205 sertifikat dengan Dinas Perkim dan DPMPTSP, membuat BAST penyerahan sertifikat kepada Dinas Perkim, dan menelusuri keberadaan 34 sertifikat sesuai dengan BAST dari Dinas Perizinan/DPMPTSP ke Bagian Tapem;
- 4) Kepala Dinas Perkim mencatat seluruh tanah Fasos/Fasum yang telah diterima dari pihak ketiga secara lengkap dan valid sesuai sertifikatnya; dan
- 5) Kepala BPKAD mengusulkan kegiatan perubahan sertifikat tanah yang telah menjadi milik Pemerintah Kota Denpasar. Kepala Dinas Perkim mengusulkan kegiatan pensertifikatan tanah Fasos/Fasum dan TPBP.

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) TA 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan BMD TA 2020 dan semester I tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada penatausahaan BMD dan kegiatan pendukungnya meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan sebagai berikut.

a. Mutasi penambahan dan pengurangan BMD belum seluruhnya dicatat dalam pembukuan BMD

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah melakukan upaya pencatatan atas mutasi penambahan dan pengurangan BMD dalam pelaksanaan pembukuannya, namun masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya pengadaan buku BOS tahun 2020 dan semester I tahun 2021 belum tercatat;
- 2) Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin *thermogun* dari Belanja BOS tahun 2020 belum tercatat;
- 3) Mutasi penambahan aset perangkat lunak *software* aplikasi dari Belanja BOS tahun 2020 belum tercatat;
- 4) Mutasi penambahan aset Penegerian TK tahun 2018 dan 2019 belum tercatat;
- 5) Mutasi penambahan aset dari dana komite SDN 3 Lembongan belum tercatat;
- 6) Mutasi penambahan hibah aset dari pihak ketiga belum tercatat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian informasi dalam laporan BMD tidak akurat dalam mendukung akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Klungkung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan selanjutnya akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Klungkung agar memerintahkan:

- 1) Kepala BPKPD menginstruksikan kepada Kepala Bidang Aset Daerah untuk melakukan proses penilaian tanah dan gedung sekolah yang diserahkan;
- 2) Kepala Dinas PUPRKP selaku Pengguna Barang melakukan penelusuran dan memperjelas status ruas jalan pada KIB yang memiliki perbedaan dengan SK Bupati tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten;
- 3) Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang:
 - a) Melakukan pencatatan pengadaan buku, *thermogun*, dan *software* aplikasi dari Belanja BOS tahun 2020 dan 2021 yang memenuhi definisi Aset Tetap dan Aset Lainnya, melengkapi dokumen pendukung, serta menyesuaikan pencatatan dalam pembukuan BMD; dan
 - b) Memperjelas status barang dari Komite Sekolah yang telah digunakan dan dikuasai, melengkapi dokumen pendukung, dan menyesuaikan pencatatan dalam pembukuan BMD.
- 4) Kepala DLHP selaku Pengguna Barang memperjelas status barang yang telah digunakan dan dikuasai, melengkapi dokumen pendukung, dan menyesuaikan pencatatan dalam pembukuan BMD;
- 5) Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Barang lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pembukuan BMD;

- 6) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang lebih optimal melakukan verifikasi mutasi penambahan dan pengurangan aset dalam laporan BMD; dan
- 7) Pengurus Barang serta Pengurus Barang Pembantu lebih optimal melakukan pencatatan mutasi penambahan dan pengurangan aset dalam laporan BMD.



BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU



PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali



Kegiatan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2021 terdiri dari: 12 objek pemeriksaan, yang meliputi 1 objek pemeriksaan tematik Nasional, 1 objek pemeriksaan tematik Lokal, dan 10 objek pemeriksaan Banparpol.

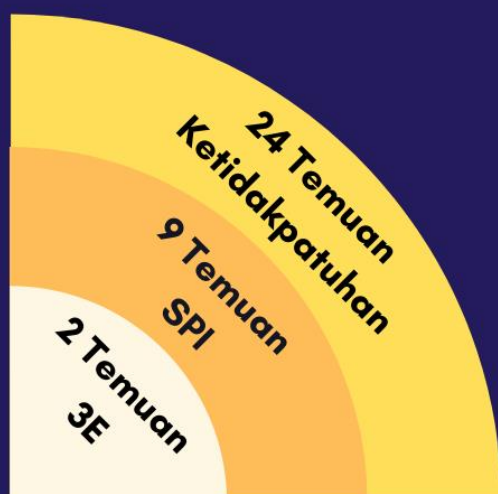
Tematik Nasional



Tematik Lokal



Banparpol



TEMUAN	PERMASALAHAN	TEMUAN	NILAI
KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	Pengadaan barang/jasa	5	Rp0,-
	Kekurangan volume	16	Rp508.028.694,24
	Pemahalan harga	1	Rp79.119.348,64
	Kelebihan pembayaran	2	Rp39.444.929,56
KELEMAHAN SPI	SOP tidak optimal	9	Rp0,-
3E	Anggaran tidak tepat sasaran	2	Rp0,-
Total		35	Rp626.592.972,44

TEMUAN SIGNIFIKAN



Proses Validasi dan Penetapan Calon KPM BLT-DD Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan yang Berlaku



Penyaluran BLT-DD Tidak Sesuai Ketentuan



Perhitungan Prestasi Pekerjaan pada Back Up Data Belum Sesuai dengan Kuantitas di Lapangan atau Hasil Pengujian Kualitas

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*Tentative Strategic Audit Objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 memuat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas 2 objek pemeriksaan, yang meliputi 1 (satu) objek pemeriksaan tematik nasional yaitu pengelolaan program perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai dana desa pada Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2021 dan 1 (satu) objek pemeriksaan tematik lokal yaitu Pelaksanaan Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan PDTT (selain LHP Banparpol) mengungkapkan 10 temuan yang memuat permasalahan sebesar Rp 626,59 juta. Permasalahan tersebut berupa 6 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (60,00%), 3 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (30,00%), dan 1 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) (10,00%). Rekapitulasi hasil PDTT menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Permasalahan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu TA 2021

No.	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	6	629,59
2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	3	-
3	Temuan 3E	1	-
Jumlah		10	629,59

A. Tematik Nasional

Pada Semester II Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan program perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai dana desa pada Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2021. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD telah mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan hasil pemeriksaan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai dana desa pada Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah terdapat beberapa ketidakpatuhan yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sistem pengendalian intern dan 3E (ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan

ketidakefektifan). Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Permasalahan dalam LHP atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2021

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A.	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
1.	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati		
	Hasil Verifikasi Data Calon KPM BLT-DD Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	3	-
	Proses Validasi dan Penetapan Calon KPM BLT-DD Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	3	-
	Pengawasan Terhadap Pengelolaan BLT-DD Belum Optimal	3	-
B.	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E)		
1.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan		
	Penyaluran BLT-DD Tidak Sesuai Ketentuan	2	-
Jumlah		11	-

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa permasalahan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses Validasi dan Penetapan Calon KPM BLT-DD Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Hasil penelaahan lebih lanjut terhadap dokumen BA Musdesus, Perkel tentang Penerima Manfaat BLT-DD, daftar *payroll* penyaluran BLT-DD dari rekening desa ke rekening KPM dari Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali), serta data penyaluran bantuan pemerintah lainnya TA 2020 dan TA 2021 (s.d semester I) secara uji petik pada 20 desa, menunjukkan bahwa proses validasi dan penetapan calon KPM BLT-DD belum sepenuhnya sesuai ketentuan (i) Perubahan KPM BLT-DD tidak melalui Musdesus dan/atau tidak ditetapkan dalam Perkel Perubahan; (ii) Terdapat 8.132 KPM BLT-DD tidak diprioritaskan dari DTKS; dan (iii) Kesalahan pengetikan nama KPM dalam Perkel yang tercantum dalam payroll dengan yang tercantum dalam Perkel di TA 2021 (s.d semester I) pada tujuh desa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. KPM BLT-DD pada Desa Tegalbadeng Barat, Desa Pengambengan, Desa Medewi, Desa Tukadaya, Desa Dangintukadaya, Desa Candikusuma, Desa Yeh sumbul, Desa Dlodberawah, Desa Blimbingsari, Desa Yehembangkauh berpotensi salah sasaran; dan

- b. KPM BLT-DD yang telah ditetapkan berpotensi tidak memenuhi kriteria penerima.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Perbekel dan BPD Desa Tegalbadeng Barat, Desa Pengambengan, Desa Medewi, Desa Tukadaya, Desa Dangintukadaya, Desa Candikusuma, Desa Yeh sumbul, Desa Dlodberawah, Desa Blimbingsari, Desa Yehembangkauh kurang cermat dalam melakukan validasi dan penetapan calon KPM BLT-DD atas hasil pendataan relawan pencatat data;
- b. Kurangnya pemahaman relawan pencatat data dalam melakukan pendataan calon KPM BLT-DD; dan
- c. DPMD kurang cermat melakukan pendampingan kepada para Perbekel dan BPD dalam proses validasi dan penetapan calon KPM BLT-DD sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Jembrana menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan selanjutnya akan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Jembrana agar memerintahkan:

- a. Perbekel dan BPD Desa Tegalbadeng Barat, Desa Pengambengan, Desa Medewi, Desa Tukadaya, Desa Dangintukadaya, Desa Candikusuma, Desa Yeh sumbul, Desa Dlodberawah, Desa Blimbingsari, Desa Yehembangkauh untuk melakukan penetapan KPM BLT-DD dengan mempertimbangkan DTKS;
- b. Kepala DPMD melaksanakan sosialisasi kepada para Perbekel dan BPD terkait kegiatan baru dan pemahaman proses validasi dalam penetapan calon KPM BLT-DD; dan
- c. Kepala DPMD agar lebih cermat dalam melakukan pendampingan kepada para Perbekel dan BPD dalam proses validasi dan penetapan calon KPM BLT-DD sesuai ketentuan.

2. Penyaluran BLT-DD Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil penelaahan terhadap data penyaluran BLT-DD, data penyaluran bantuan pemerintah lainnya, serta DTKS per Oktober 2020. Hasil penelaahan masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penyaluran BLT-DD sebagai berikut (i) Terdapat 431 KPM BLT-DD yang tumpang tindih dengan bantuan pemerintah lainnya. Hasil pemeriksaan dengan melakukan pemadanan data TA 2020 dan 2021 antara data KPM penerima BLT-DD dengan data penyaluran bantuan PKH, BPNT, BST, dan Pra Kerja pada 41 desa diketahui bahwa masih terdapat 431 data KPM BLT-DD yang menerima bantuan pemerintah lainnya, yaitu bantuan TA 2020 sebanyak 257 data dan TA 2021 sebanyak 174 data. (ii) Data KPM BLT-DD belum dimutakhirkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan melakukan pemadanan data TA 2020 dan 2021 antara data KPM penerima BLT-DD dengan data Akta Kematian per Desember 2020 dan Juni 2021 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jembrana, diketahui terdapat delapan KPM yang telah meninggal dunia namun masih menerima BLT-DD.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala Dinsos belum optimal dalam melakukan pemutakhiran DTKS;
- b. Kepala DPMD, para Camat, dan para Perbekel kurang melakukan koordinasi dengan Kepala Dinsos terkait DTKS dalam proses verifikasi calon penerima BLT-DD;
- c. Kepala DPMD dan para Camat kurang optimal dalam melakukan pembinaan dan pendampingan fasilitasi pendataan calon KPM BLT-DD kepada pemerintah desa; dan
- d. Perbekel belum mempertimbangkan DTKS dalam pendataan calon KPM BLT-DD.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Jembrana menyatakan sependapat dengan kondisi yang diungkapkan dan selanjutnya akan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Jembrana agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinsos untuk lebih optimal dalam melakukan pemutakhiran DTKS;
- b. Kepala DPMD, para Camat, dan para Perbekel meningkatkan koordinasi dengan Dinsos terkait DTKS dalam proses verifikasi calon penerima BLT-DD;
- c. Kepala DPMD dan para Camat lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pendampingan fasilitasi pendataan calon KPM BLT-DD kepada pemerintah desa; dan
- d. Para Perbekel untuk mempertimbangkan DTKS dalam pendataan calon KPM BLT-DD.

B. Tematik Lokal

Pada Semester II Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan tematik lokal yaitu Pelaksanaan Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura mengungkapkan 6 temuan pemeriksaan sebesar Rp626.59 juta dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Permasalahan dalam LHP atas Pelaksanaan Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2020 s.d. 2021 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Badung

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan		
1.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan		
	Rancangan Kontrak Belum Dilengkapi dengan Syarat Jaminan Pemeliharaan	3	-
	Serah Terima Hasil Pekerjaan Belum Diikuti Kewajiban Penyerahan Jaminan Pemeliharaan	2	-
2.	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
	Perhitungan Prestasi Pekerjaan pada <i>Back Up</i> Data Belum Sesuai dengan Kuantitas di Lapangan atau Hasil Pengujian Kualitas	16	508,02
3.	Pemahalan harga		
	Pembayaran Belum Memperhitungkan Kewajiban Perpajakan Secara Tepat pada Pekerjaan Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih, Pengadaan dan Pemasangan Pompa UPA Siligita di Kecamatan Kuta Selatan	1	79,11
4.	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		
	Penyesuaian Harga Diberlakukan pada Item Pekerjaan yang Belum Mencapai 12 Bulan pada Pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan, Bangunan Rumah Sakit Umum Kegiatan Pembangunan Gedung D, F, dan G RSUD Kabupaten Badung	1	27,67
	Metode Perhitungan Penyesuaian Harga Belum Tepat pada Pekerjaan Pengadaan Bangunan Kesehatan, Bangunan Rumah Sakit Umum Kegiatan Pembangunan Gedung D, F, dan G RSUD Kabupaten Badung	1	11,77
Jumlah		24	626,59

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perhitungan Prestasi Pekerjaan pada *Back Up* Data Belum Sesuai dengan Kuantitas di Lapangan atau Hasil Pengujian Kualitas

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa, terdapat 16 paket pekerjaan yang belum sesuai ketentuan sebagai berikut:

- Pengadaan Jalan Khusus Pemavingan Gang Kelurahan Kerobokan Kelod pada Kecamatan Kuta Utara;
- Rehabilitasi Bale Dawa Pura Bukit Rinjani Desa Adat Pelaga Kecamatan Petang pada BPBD;
- Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal Subak Guming dan Subak Penarungan Desa Penarungan - Rumah Genset pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- Pembangunan Balai Kelompok Nelayan Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan pada Dinas Perikanan;
- Penanganan Bencana Pohon Tumbang yang Disebabkan Oleh Cuaca Ekstrem di SD Negeri 2 Sempidi pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- Penanganan Kebakaran di Pasar Tradisional Desa Adat Penarungan, Kecamatan Mengwi pada Dinas PUPR;
- Rehabilitasi Pura Pesambiangan Ratu Gede Dalem Ped, Banjar Mekar Sari, Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung pada Dinas PUPR;
- Perbaikan Senderan Jebol di Banjar Kutaraga, Banjar Tiying Tutul, Banjar Padang Linjong, dan Desa Angantaka pada Dinas PUPR;
- Perbaikan Senderan Jebol di Perumahan Lukluk Indah Banjar Lukluk Kelurahan Lukluk pada Dinas PUPR;
- Perbaikan Senderan Jebol di Perumahan Gang Taman Banjar Negara Kaja Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi pada Dinas PUPR;

- k. Pembangunan Senderan di Ruas Jalan Batungaus - Mengening, Pantai Mengening, Banjar Mengening, Desa Cemagi Kecamatan Mengwi pada Dinas PUPR;
- l. Peningkatan Jalan Br. Pande-Br. Juwet Kecamatan Abiansema pada Dinas PUPR;
- m. Renovasi Bale Kulkul dan Pembuatan Kanopi di Banjar Pesanggaran Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan pada Dinas PUPR;
- n. Peningkatan Jalan Sayan - Ayunan pada Dinas PUPR;
- o. Perbaikan Senderan Jebol dan Tanah Longsor di Banjar Panglan Kelodan, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi pada Dinas PUPR;
- p. Pengadaan Bangunan Kesehatan, Bangunan Rumah Sakit Umum Kegiatan Pembangunan Gedung D, F, dan G RSUD Kabupaten Badung pada Dinas PUPR.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kontrak sebesar Rp508,02 juta.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Penyedia melakukan kesalahan dalam menghitung jumlah/volume hasil pekerjaan sesuai kontrak;
- b. PPK dan PPTK kurang optimal dalam pengendalian kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Konsultan Pengawas kurang optimal dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; dan
- d. Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Perikanan, Disdikpora, PUPR, kurang optimal dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan menerima dan akan melakukan perbaikan serta menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan demi efektivitas pelaksanaan belanja infrastruktur di Kabupaten Badung. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kontrak sebesar Rp508,02 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Badung agar Kepala Dinas PUPR, Pertanian dan Pangan, Perikanan, Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Pelaksana BPBD, dan Camat Kuta Utara (i) Memerintahkan PPK dan PPTK terkait lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan (ii) Lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

C. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pada semester I tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Bali melakukan pemeriksaan atas 62 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/C). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14.

Menurut ketentuan perundangan, Banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas Banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah:

- a. Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dan rekening kas umum Parpol atau rekening Parpol penerima bantuan keuangan;
 - b. Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ;
 - c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan
 - d. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 62 LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPD/C Parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah Banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan Banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2021 menunjukkan bahwa 47 (76%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S), 15 (24%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP). Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah dan belanja yang tidak sesuai prioritas.



BAB V

HASIL

PEMANTAUAN



TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP)

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali



UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20

"Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester."

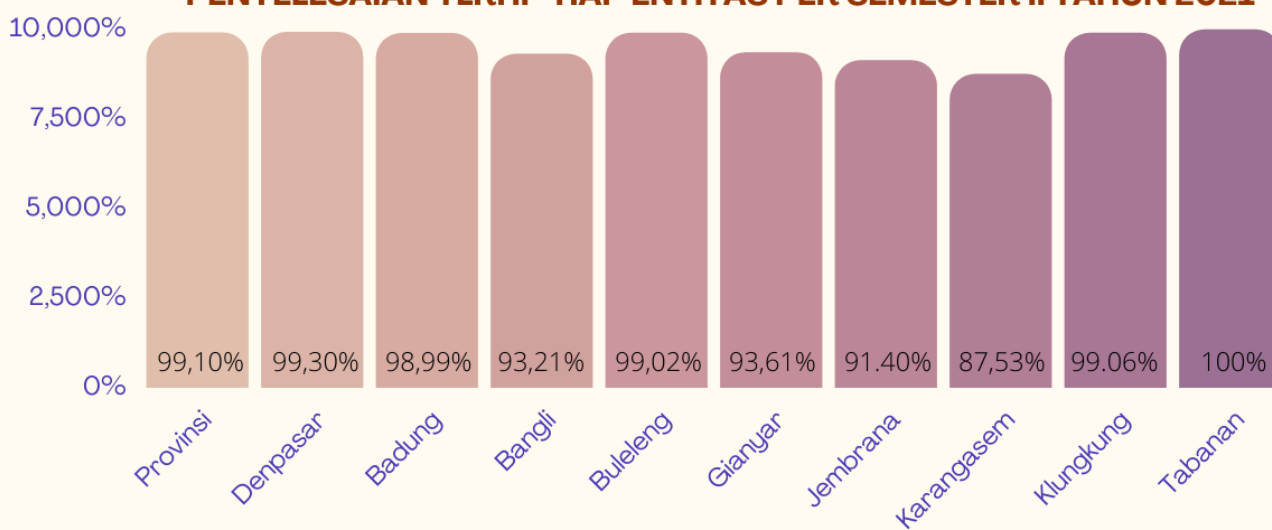
PENYELESAIAN TLRHP

4.298 Temuan
(Rp859.999.328.623,11)

10.585 Rekomendasi
(Rp276.528.074.678,31)

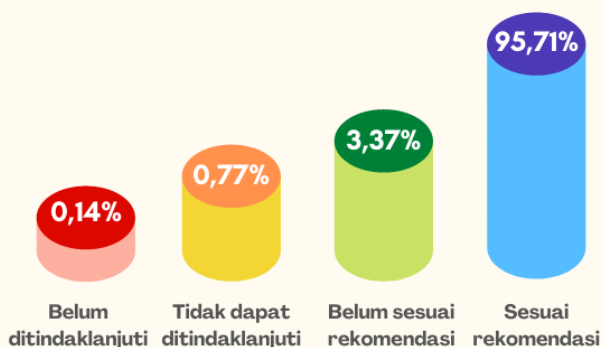
95,71%

PENYELESAIAN TLRHP TIAP ENTITAS PER SEMESTER II TAHUN 2021



Penyerahan Aset / Uang ke Kas Negara / Daerah: Rp335.665.601.727,36 juta

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN TLRHP SEMESTER II



PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH



Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan kedalam 4 kategori yaitu:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- b. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dalam melaksanakan pemantauan tindaklanjut. Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Hasil Pemantauan tindak lanjut di wilayah Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan Semester II Tahun 2020 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah temuan sebanyak 4.298 temuan senilai Rp859.999.328.623,11 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 10.585 rekomendasi senilai Rp428.544.117.234,81;
2. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 10.131 rekomendasi senilai Rp276.528.074.678,31 atau 95,71%;
3. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 357 rekomendasi senilai Rp88.668.122.223,78 atau 3,37%;

4. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 15 rekomendasi senilai Rp37.001.943.821,93 atau 0,14%; dan
5. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 82 rekomendasi senilai Rp59.137.527.049,05 atau 0,77%.

Tabel 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP Untuk Masing-Masing Entitas

No	Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								% Penyel esaian TLRHP	Nilai Penyerah aset atau kas
						S		BS		BT		TDT			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	Provinsi Bali	486	154.092	1.217	45.298	1.188	27.875	11	-	-	-	18	17.422	99,10%	45.298
2	Kota Denpasar	516	112.486	1.288	50.711	1.273	46.921	9	1.201	-	-	6	2.589	99,30%	49.510
3	Kabupaten Badung	498	305.970	1.184	166.889	1.157	92.935	12	59.688	-	-	15	14.239	98,99%	107.175
4	Kabupaten Bangli	420	27.015	987	7.282	910	3.247	67	2.090	-	169	10	329	93,21%	3.577
5	Kabupaten Buleleng	394	44.085	1.123	32.945	1.107	24.549	11	361	-	-	5	7.721	99,02%	32.271
6	Kabupaten Gianyar	472	100.681	1.190	69.963	1.103	32.856	64	3.843	12	36.832	11	6.580	93,61%	39.436
7	Kabupaten Jembrana	350	40.501	721	30.423	656	13.352	69	15.972	3	-	3	840	91,40%	14.193
8	Kabupaten Karangase m	365	48.125	938	14.514	820	9.536	117	4.875	-	-	1	103	87,53%	9.639
9	Kabupaten Klungkung	303	27.040	747	10.514	732	9.880	7	634	-	-	8	-	99,06%	9.880
10	Kabupaten Tabanan	494	103.041	1.190	24.643	1.185	15.372	-	-	-	-	5	9.309	100%	24.682
Jumlah		4.298	859.999	10.585	428.544	10.131	276.528	357	88.668	15	37.001	82	59.137	96,49%	335.665

B. Pemantauan Kerugian Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan Semester II Tahun 2021 menunjukkan bahwa posisi

kerugian negara/daerah sebanyak 5.629 (lima ribu enam ratus dua puluh sembilan) kasus senilai Rp205,20 miliar, yang telah disetor sebesar Rp136,38 miliar sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp68,82 miliar dengan rincian sebagai berikut:

4. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 2.469 kasus kerugian senilai Rp85,28 miliar dan yang telah disetor senilai Rp72,00 miliar dengan sisa senilai Rp13,27 miliar.
5. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 2 (dua) kasus senilai Rp316,55 juta dan telah dilunasi.
6. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari LHP BPK dan Inspektorat Provinsi Bali sebanyak 3.074 (tiga ribu tujuh puluh empat) kasus senilai Rp118,88 miliar dan yang telah disetor senilai Rp63,32 miliar dengan sisa senilai Rp55,55 miliar.

Tabel 5.2 Kasus Kerugian Daerah yang Masih Berupa Informasi atau Berasal dari Hasil Pemeriksaan BPK dan Atau Belum Diproses Penyelesaiannya

No.	Entitas	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Angsuran (Rp)	Sisa (Rp)	
					Jml	Nilai
1	Provinsi Bali	1	100.000.000,00	60.000.000,00	1	40.000.000,00
2	Kota Denpasar	32	18.459.078.659,96	6.856.514.983,96	5	11.602.563.676,00
3	Kabupaten Badung	29	40.674.237.039,02	20.793.215.828,05	12	19.881.021.210,97
4	Kabupaten Bangli	33	3.903.993.032,29	3.863.153.032,29	2	40.840.000,00
5	Kabupaten Buleleng	31	13.498.557.829,16	5.741.426.203,16	4	7.757.131.626,00
6	Kabupaten Gianyar	17	1.972.066.974,97	1.972.066.974,97	-	-
7	Kabupaten Jembrana	18	4.838.053.624,52	4.440.803.624,52	1	397.250.000,00
8	Kabupaten Karangasem	21	6.603.103.056,72	2.921.598.556,72	3	3.681.504.500,00
9	Kabupaten Klungkung	26	7.289.302.810,55	5.087.770.174,36	11	2.201.532.636,19
10	Kabupaten Tabanan	14	9.817.253.606,26	851.042.469,93	5	8.966.211.136,33
	Jumlah	222	107.155.646.633,45	52.587.591.847,96	44	54.568.054.785,49

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
------	--

B

Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bapenda	Badan Pendapatan Daerah
BA	Berita Acara
BAST	Berita Acara Serah Terima
BLT-DD	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
BMD	Barang Milik Daerah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKPD	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah
BS	Status tindak lanjut rekomendasi belum sesuai
BT	Status tindak lanjut rekomendasi belum ditindaklanjuti
BUD	Bendahara Umum Daerah

C

COVID-19	<i>Corona Virus Disease</i> 2019
----------	----------------------------------

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
Disdikpora	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dishub	Dinas Perhubungan
Disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Distanpangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DLHP	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
E	
ESDM	Energi Sumber Daya Mineral
F	
Faskes	Fasilitas Kesehatan
H	
HPL	Hak Pengelolaan Lahan
I	
IDUKA	Industri dan Dunia Kerja
IKF	Indeks Kemandirian Fiskal
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
K	
Kesbangpol	Kesatuan Bangsa dan Politik
Kesmas	Kesehatan Masyarakat
KIB	Kartu Inventaris Barang
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KWH	KiloWatt-Hour
L	
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPj	Laporan Pertanggungjawaban
LPJU	Lampu Penerangan Jalan Umum
M	
MBLB	Mineral Bukan Logam dan Batuan
Musdesus	Musyawaharah Desa Khusus
N	
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
O	
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
P	

PBB-P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
Perkel	Peraturan Perbekel
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PLN	Perusahaan Listrik Negara
Plt	Pelaksana Tugas
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemprov	Pemerintah Provinsi
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Peralsin	Peralatan dan Mesin
Perda	Peraturan Daerah
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUPRKIM / PUPRPKP	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

R

RKKD	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT-PCR	<i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i>

S

S	Status tindak lanjut rekomendasi sesuai
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SDM	Sumber Daya Manusia
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SK	Surat Keputusan
SKP	Surat Ketetapan Pembebanan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPDKB	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar\
SKTJM	Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak
SMDV	Sistem Manajemen Distribusi Vaksin

SMILE	Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPI	Sistem Pengendalian Internal
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPTPD	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

T

TA	Tahun Anggaran
TDT	Status tindak lanjut rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TPBP	Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan
TSAO	Tentative Strategic Audit Objectives/

U

UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas
UU	Undang-undang

W

WP	Wajib Pajak
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

GLOSARIUM

A

Aset Tetap	Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
------------	---

B

BPKAD	Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Banparpol	Dana bantuan yang diberikan kepada partai politik pada tahun anggaran tertentu yang berasal dari APBD.
BLT-DD	Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) termasuk dalam skala prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan merupakan salah satu program dalam skema pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan dengan diperpanjangnya masa program BLT Dana Desa dapat meminimalkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa yang diakibatkan oleh kondisi pandemi COVID 19.
BMD	Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BPHTB	Objek pajak yang dikenakan lantaran ada perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
BPKB	Buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

C

COVID-19	Penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona baru yaitu SARS-CoV-2.
----------	---

H

Hibah	pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian
-------	--

I

Inventarisasi	kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah
---------------	---

K

Kapitalisasi	Penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut
--------------	---

KIB Kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

Kerugian Negara/Daerah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

L

LPj Dokumen atau laporan tertulis yang berisi tentang suatu kegiatan yang telah dilakukan. Biasanya LPJ ditulis oleh unit lembaga atau organisasi yang lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi sebagai bahan evaluasi.

N

NPHD Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBN antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah, atau naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah dalam negeri dengan Kepala Daerah.

NPWPD Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

O

OPD Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

P

Pandemi Suatu wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia.

Pelaku Usaha setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Perbekel Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

PNBP Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

R

RPJMD Dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah

RT-PCR Metode pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi virus SARS CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus. Uji ini akan didapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak SARS CoV-2

S

SPI	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
SAP	Standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
SOP	Suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja suatu entitas berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
SKPD	Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
SKPDKB	Surat yang menentukan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.
SPTPD	Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan perhitungan serta pembayaran terhadap pajak, objek pajak (maupun bukan objek pajak), serta harta dan kewajiban lain berdasarkan Undang-Undang perpajakan daerah.
SPPT	Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

T

TSAO	Strategi pemeriksaan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan.
------	--

W

WTP	Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
WP	Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.